

**PENERAPAN MASA ‘IDDAH DAN IHDAD WANITA
PEKERJA PERUSAHAAN DI BANJARNEGARA DI TINJAU
DARI HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah) (S.H.)



Oleh:

Mohamad Hatta

NIM: 30501800042

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKHSHIYYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

ABSTRAK

Mohamad Hatta, 30501800042, **Penerapan Masa ‘Iddah dan Ihdad Wanita Pekerja Perusahaan Di Banjarnegara Di Tinjau Dari Hukum Islam.** Skripsi, Semarang: Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, Agustus 2025.

Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Penerapan Masa ‘Iddah dan Ihdad Wanita di dalam pekerjaannya dengan pertimbangan dan dasar hukum islam terhadap masalah ekonomi dan juga perusahaan atau tempat usaha di banjarnegara pokok masalah tersebut selanjutnya di breakdown kedalam beberapa sub masalah. Adapun sumber data penelitian ini adalah *wanita yang di tinggal suaminya atas kematian di banjarnegara*. Di dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan ‘Iddah dan Ihdad wanita pekerja di banjarnegara, bagaimana tinjauan hukum islam tentang penerapan masa ‘iddah dan ihdad pekerja wanita/karyaati di banjarnegara. Selanjutnya, metode pengumpulan data yaitu dengan cara Observasi, Dokumentasi, Wawancara, dan Penelusuran Referensi. Selanjutnya teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari hasil yang tercapai di penelitian kali ini yaitu jika wanita sedang menjalani masa iddah akan tetapi masih terikat dengan kontrak dengan perusahaan maka hal ini dapat dianggap hajat (*alhajjah tanzilu manzilah adh dharuroh, adhorurotu tubihul mahduroh*) yang terpenting di sini adalah tetap menjalankan Ihdad agar seorang wanita tidak bersolek dan berhias dengan berlebihan dimana hal tersebut akan mengundang laki-laki untuk menikahnya. Dalam pandangan para imam juga berpendapat bahwasanya ‘Iddah boleh tidak di lakukan hal ini di karenakan dalam perkembangan zaman dimana ada tuntutan dari perusahaan tempatnya bekerja yang memaksa untuk menjalankan peraturan di tempat pekerjaannya. Wanita boleh tetap melakukan pekerjaannya ketika ada halangan yang lebih besar jika mereka tidak melakukannya. Akan tetapi wanita pekerja masih memiliki Batasan-batasan yang harus di jalani yaitu dengan tidak bersolek dan berhias secara berlebihan.

Kata kunci: ‘Iddah dan Ihdad, Wanita pekerja, Hukum Islam.

ABSTRACT

Mohamad Hatta, 30501800042, **Implementation of the 'Iddah and Ihdad Periods of Female Company Workers in Banjarnegara Reviewed from Islamic Law.** Thesis, Semarang: Faculty of Islamic Studies, Sultan Agung Islamic University, August 2025.

The main problem in this study is how to Implement the *'Iddah* and *Ihdad* Periods of Women in their work with consideration and the basis of Islamic law on economic problems and also companies or places of business in Banjarnegara. The main problem is then broken down into several sub-problems. The data source for this study is *women whose husbands have died in Banjarnegara*. This study has a problem formulation, namely how to implement the *'Iddah* and *Ihdad* periods of female workers in Banjarnegara, how is the Islamic law review of the implementation of the *'iddah* and *ihdad* periods of female workers/karyaati in Banjarnegara. Furthermore, the data collection method is by Observation, Documentation, Interviews, and Reference Search. Furthermore, data processing and analysis techniques are carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation and drawing conclusions. The conclusion of the results achieved in this study is that if a woman is undergoing the *iddah* period but is still bound by a contract with the company, then this can be considered a *hajat (alhajjah tanzilu manzilah adh dharuroh, adhorurotu tubihul mahduroh)* the most important thing here is to continue to carry out *Ihdad* so that a woman does not dress up and decorate excessively where this will invite men to marry her. In the view of the imams, it is also argued that *'Iddah* may not be done because in the development of the era where there are demands from the company where she works which force her to follow the regulations at her workplace. Women may continue to do their jobs when there are greater obstacles if they do not do it. However, working women still have limitations that must be followed, namely by not dressing up and decorating excessively.

Keywords: *'Iddah and Ihdad, Working women, Islamic Law.*

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya

Nama : Mohamad Hatta
NIM : 30501800042
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Jurusan : Syariah
Fakultas : Agama Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul "Penerapan Masa 'Iddah dan Ihdad Wanita Pekerja Perusahaan Di Banjarnegara Di Tinjau Dari Hukum Islam" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Sumber informasi yang berasal dari penulis lain telah disebutkan dalam sitasi dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Semarang, 2 Juni 2025
Saya yang menyatakan,




Mohamad Hatta
NIM. 30501800042

NOTA PEMBIMBING

Semarang, 2 Juni 2025

Perihal : Pengajuan Ujian Munaqasyah Skripsi
Lampiran : 2 (dua) Eksemplar
Kepada : Yth. Dekan Fkultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini kami sampaikan bahwa:


Nama : Mohamad Hatta
Nim : 30501800042
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Jurusan : Syariah
Fakultas : Agama Islam
Judul : Penerapan Masa 'Iddah dan Ihdad Wanita Pekerja Perusahaan Di Banjarnegara Ditinjau Dari Hukum Islam

Dapat diajukan kepada dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)

Demikian, atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih.


Wassalamualaikum. Wr.Wb.

Dosen Pembimbing 1



Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A

Dosen Pembimbing 2



Fadzlurrahman, S.H., M.H.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : **MOHAMAD HATTA**
Nomor Induk : 30501800042
Judul Skripsi : **PENERAPAN MASA IDDAH DAN IHDAD WANITA PEKERJA
PERUSAHAAN DI BANJARNEGARA DARI TINJAUAN HUKUM
ISLAM**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

**Jumat, 25 Dzulqodah 1446 H.
23 Mei 2025 M.**

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

**Mengetahui
Dewan Sidang**


Drs. M. Muntar Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris




Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I




Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Penguji II




Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Pembimbing I



Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Pembimbing II



Fadzlurrahman, S.H.,M.H.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan untuk membuat skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan

Fonem Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi sebagian dilambangkan dengan huruf sebagian dilambangkan dengan tanda, serta ada yang sekaligus dilambangkan dengan huruf dan tanda.


Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga masih memberikan kesempatan dan kelancaran bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi guna memperoleh gelar strata satu (S1) sarjana pendidikan yang berjudul “Penerapan Masa *‘Iddah* dan *Ihdad* Wanita Pekerja Perusahaan Di Banjarnegara Di Tinjau Dari Hukum Islam”. Sholawat serta

salam senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW seseorang manusia yang sempurna dan sebagai suri tauladan bagi ummat manusia, dengan penuh harapan semoga penulis dan orang-orang yang berada disekitar penulis mendapatkan syafaat beliau. Aamiin.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari atas adanya bantuan, bimbingan, dukungan dan saran dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Slamet Budiono dan Ibu Nur Azizah yang telah membesarkan dan memberikan bimbingan kepada penulis serta memberikan dukungan dan semangat sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Drs. Moh. Mukhtar Arifin Sholeh, M.Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan agung Semarang.
4. Bapak Anis Tyas Kuncoro S.Ag., M.A., dan Fadzlurrahman, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis, yang telah membimbing penulis dari sampai awal akhir proses pembuatan skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Agama Islam Jurusan Syariah Unissula, yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
7. Kepada orang tua saya yang selalu memberi dorongan baik moral ataupun materi.
8. Dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan pada penulisan skripsi yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.


Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu diharapkan kritik dan saran untuk proses penyempurnaan dalam penulisan kedepannya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan pembaca bagi umumnya. Aamiin.

Semarang, 2 Juni 2025

Penulis,



Mohamad Hatta



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	i
ABSTRAK	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
E. Penegasan Istilah	7
F. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IDDAH BAGI PEKERJA	
WANITA	18
A. Tinjauan Pustaka	18
1. Pengertian <i>'Iddah</i>	18
2. Dasar Hukum <i>'Iddah</i>	20
B. Macam-Macam <i>'Iddah</i> dan Hitungan Masa tunggu	23
C. Hikmah Ditetapkannya <i>'iddah</i> di Dalam Syari'at	29
D. Hak Perempuan dalam menjalani Masa <i>'Iddah</i>	30
E. Kewajiban wanita dalam Masa <i>'Iddah</i>	33
F. Larangan-Larangan dalam <i>'Iddah</i>	34
1. Haram dalam melakukan lamaran	34
2. Haram dalam melaksanakan kawim	35
3. Haram untuk keluar rumah	36
G. <i>Ihdad</i> Masa Berkabung Wanita Yang di Tinggal Suaminya Atas Kematian	39

H. <i>Iddah</i> dalam Hukum Indonesia	43
BAB III MASA IDDAH & IHDAD WANITA PEKERJA DI BANJARNEGARA	48
A. Profil dan Sejarah Kabupaten Banjarnegara	48
B. Penelitian Masa ‘iddah & Ihdad Wanita Pekerja di Banjarnegara.	52
1. Identitas Responden wanita pekerja ‘iddah & ihdad	52
2. Hasil Wawancara.....	53
BAB IV ANALISA PENERAPAN MASA ‘IDDAH & IHDAD WANITA PEKERJA	62
A. Penerapan ‘ <i>Iddah</i> dan <i>Ihdad</i> Masyarakat Di Banjarnegara	62
B. Aspek Hukum Islam & Pandangan UUD, KHI, Fiqih	64
1. Cuti Bagi Wanita Pekerja Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Atas Kematian Suami Yaitu 2 Hari	64
2. Pandangan Para Mazhab Tntang Penerapan Masa ‘ <i>Iddah dan Ihdad</i>	67
3. Perlunya Pemerintah Dalam Mambat Kebijakan Dalam Mengaur Cuti ‘ <i>Iddah</i> Wanita Pekerja Yang Ditinggal Mati.....	70
BAB V 73	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada zaman sekarang wanita bekerja merupakan hal yang lumrah di tengah masyarakat. Berbeda pada zaman dahulu, dimana hal tersebut di anggap menjadi tabu jika ada seorang wanita yang melakukan pekerjaan selayaknya laki-laki, maka hal tersebut di anggap telah melanggar tradisi yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga tak heran jika mereka kebanyakan akan di kucilkan dalam lingkungan di masyarakat. Berbeda halnya pada pada zaman sekarang ini, seiring waktu kaum perempuan pada masa sekarang ini cenderung banyak yang melakukan pekerjaan ganda, Hal ini di sebabkan karena masalah ekonomi atau dengan alasan ingin mendongkrak perekonomian keluarga. Di tambah dengan munculnya Gerakan hak perempuan dan kesetaraan gender dimana seorang perempuan di samakan hak nya dengan laki-laki.

Wanita mendapatkan kesempatan yang luas untuk pengembangan diri sehingga jabatan dan pekerjaanpun sudah tidak lagi di kuasai oleh kaum laki-laki saja. Pada masa sekarang ini tidak lagi ada pembatasan gerak untuk kaum wanita, termasuk juga dalam hal berhubungan rumah tangga, Suami ataupun istri sangat di perlukan dalam hubungan rumah tangga, Sehingga dalam hal ini dapat melengkapi kekurangan satu sama lain agar tercipta kehidupan rumah tangga yang ideal.

Islam sebagai agama yang toleran memberikan suatu kebijakan kepada wanita untuk pekerja tanpa membatasi hak-haknya. Di dalam islam seorang

Istilah *'iddah* telah dikenal pada masa *jahiliyah*. Pada masa itu *'iddah* selalu di terapkan oleh wanita yang di tinggal suaminya karena hal ini sudah menjadi kebiasaan pada zaman *jahiliyah*. Pada saat Islam masuk, praktik *'iddah* pada masa ini tetap diakui dan terus dipraktikkan karena memiliki sejumlah kemaslahatan di dalamnya. Selain itu para ulama pada saat itu telah sepakat bahwasanya *'iddah* itu memiliki hukum yang wajib.²

'Iddah yaitu masa tunggu yang diwajibkan bagi seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya, Baik dengan keadaan cerai hidup ataupun cerai mati. Dan *'iddah* ini dapat dilakukan dengan menunggu kelahiran sang anak yang dikandung, baik dengan quru' atau dengan hitungan bulan. Dan juga masa *'iddah* ini berbeda-beda ketentuannya sesuai dengan kondisi yang tepat untuk status wanita yang bercerai. Bisa di karenakan oleh cerai mati maupun cerai hidup, hamil atau tidak dan juga masih haid ataupun tidak.

Islam sangatlah menghormati hak-hak para pemeluknya, baik di itu dunia maupun spiritual. Syariat Islam yang termuat di dalam Al-Qur'an mengajarkan manusia dalam mengatur kehidupan sebagai seorang muslim di segala bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, budaya dan hukum. Segala sesuatu yang telah diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT sebagaimana yang telah tertulis di dalam Al Quran itu pasti memiliki masalah bagi kehidupan umat manusia.

² Sayyid Sabiq, (2006). *Fiqih Sunnah*, jilid 3. (Terjemahan Nor Hasanuddin) Cetakan 1. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 222.

Seperti pada masa *'iddah* yang diberikan selama empat bulan sepuluh hari yang telah ditetapkan syariat sebagai bentuk empati muslim terhadap wanita setelah kematian suaminya. Empati berupa berkabung untuk wanita yang suaminya telah meninggal, karena menunjukkan rasa duka dan rasa hormat kepada suami yang telah meninggal. Padahal dalam praktiknya *'iddah* mengharuskan perempuan untuk menghindari interaksi sosial dan aktivitas yang cenderung menarik perhatian laki-laki, seperti dandan, mendekorasi diri, dll, karena dianggap dapat mengakibatkan pernikahan di masa *'iddah* yang dimana hukumnya itu dilarang oleh Islam.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang memberikan hak dan kebebasan kepada setiap rakyat untuk menjalankan ajaran agama. Dan sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, seharusnya negara menunjukkan rasa empati dengan cara menetapkan bahwa setiap rakyat diwajibkan untuk menjalankan perintah agama masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tentang Kebebasan Beragama yang berbunyi:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”³

Jika wanita memiliki pekerjaan yang dipaksakan untuk bekerja selama *'iddah*, Hal ini sama saja melanggar ajaran agama yang diyakininya. Seharusnya perempuan berhak tidak masuk kerja untuk memenuhi perintah

³ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) tentang Kebebasan Beragama.

agama bahwa seseorang yang sedang dalam masa *'iddah* harus menyelesaikan masa *'iddahnya* sesuai yang ditentukan oleh agama.

Didalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur cuti hamil, melahirkan dan cuti haid, tetapi cuti *'iddah*, belum di atur di dalam UUD. Pasal 93(4) Undang-Undang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa pekerja memiliki hak untuk mengambil cuti karena halangan dan tetap menerima upah penuh. Ketentuan ini sesuai dengan aturan yang telah di buat oleh negara adalah sebagai berikut :

Suami/isteri, orangtua/mertua atau anak atau menantumeninggal dunia, dibayar untuk 2 (dua) hari.⁴

Masa berkabung (*ihdad*) dua hari yang dikeluarkan negara memang tidak lama seperti masa *'iddah* kehamilan sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat, yaitu masa empat bulan sepuluh hari sebagai masa tunggu seorang istri untuk tidak menikah lagi setelah kematian suaminya. Berangkat dari hal ini penulis bermaksud meneliti tentang Penerapan Masa *'iddah* dan *ihdad* Wanita Pekerja Perusahaan di Banjarnegara Dari Tinjauan Hukum Islam

B. Batasan Masalah

Batasan masalah di sini digunakan peneliti untuk memberikan batasan masalah yang akan dikaji atau diteliti. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah lebih memfokuskan

⁴ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 94 Ayat 4

Agar penelitian dapat di kaji dengan mudah, Maka perlu adanya masalah yaitu untuk memberikan arah untuk mencapai tujuan penelitian yang diinginkan oleh peneliti. Kajian ini terfokus pada *'iddah* kematian suami, Yang dimana terdapat ketentuan ihdad yaitu di haruskan bagi Wanita untuk berkabung empat bulan sepuluh hari selama mas *'iddah*. Dan dalam penelitian ini hanya terfokus pada penerapan *'iddah* Wanita pekerja yang di diterapkan di banjarnegara, apakah sudah sesuai dengan hukum islam atau lebih mementingkan keuntungan pribadi(perusahaan) yang seharusnya mementingkan hak-hak kariawanannya dan juga di lihat dari sudut pandang hukum dan aturan yang ada di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diperoleh rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan masa *'iddah* dan ihdad pekerja wanita/karyawati di banjarnegara...?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang penerapan masa *'iddah* dan ihdad pekerja wanita/karyaati di banjarnegara...?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mendeskripsikan penerapan cuti *'iddah* bagi wanita karier.
- b. Untuk mengetahui penerapan *'iddah* bagi wanita karier di banjarnegara di tinjau dari hukum islam.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini mungkin dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

a. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan wawasan tentang cuti 'iddah wanita pekerja dan juga di harapkan ikut berkontribusi dalam pengembangan wacana keilmuan di FAI khususnya di jurusan Al-Ahwal As-Syakhsyiyah tentang cuti iddah wanita pekerja. Dan juga hasil dari penelitian ini semoga dapat di pergunakan untuk dasar penelitian selanjutnya terkait masalah cuti iddah Wanita pekerja.

b. Praktis

Penelitian ini seharusnya memberikan wawasan bagi msyarakat, terutama Wanita pekerja yang sedang dalam masa *'iddah*. Dan juga menjadi perhatian pemerintah untuk membuat aturan cuti *'iddah* bagi Wanita pekerja, Untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat dan khususnya Wanita yang sedang dalam masa *'iddah*.

E. Penegasan Istilah

Dalam hal ini maka di perlukan penegasan istilah yaitu untuk memperjelas maksud dan tujuan di dalam penelitian ini, Maka di dalam penelitian ini perlu adanya penegasan istilah, Penegasan istilah adalah penjelasan dari beberapa makna dan juga istilah-istilah kunci yang di gunakan untuk memperjelas beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian. Hal ini memiliki tujuan yaitu untuk menghindari salah paham dan memastikan

bahwa semua yang terlibat di dalamnya memiliki pemahaman yang sama tentang istilah-istilah yang sedang di teliti, Disini penegasan istilah juga berperan dalam memudahkan pemahaman dalam pembahasan yang sedang di teliti, Maka disini peneliti akan menjelaskannya sebagai berikut :

1. *Cuti 'iddah*

Cuti yang di maksud di dalam penelitian ini adalah keadaan dimana seseorang wanita yang tidak masuk kerja tanpa seizin dari atasannya dalam waktu tertentu, Hal ini di karenakan seorang wa ita tersebut sedang menjalani masa *'iddah*(masa tunggu) yang di karenakan kematian atas suaminya, Maka wanita tersebut diwajibkan untuk menjalankan masa *'iddah* dan juga terdapat ketentuan ihdad(masa berkbung) yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini memunculkan gagasan bagi peneliti dimana masalah ini di harapkan pemerintah segera mengatur mengenai hak cuti *'iddah* wanita pekerja dan di jadikan rekomendasi agar membuat aturan tentang cuti *'iddah*.

2. **Wanita Pekerja**

Di dalam istilah wanita dan perempuan memiliki arti yang sama, akan tetapi kata perempuan cenderung di artikan sebagai seseorang yang lembut, keibuan, anggun dan lainnya, Dan di sisi lain wanita merupakan kata yang lebih umum karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata wanita di artikan sebagai seorang perempuan yang dewasa. Sedangkan pekerja adalah suatu yang di lakukan seseorang yang bersungguh-sungguh dalam berusaha untuk mendapatkan sesuatu dalam konteks ekonomi dan juga

di katakan sebagai profesi untuk memperoleh upah atau penghasilan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau juga untuk mengisi waktu luang yang di miliknya sebagai tambahan ekonomi keluarganya. Bekerja yaitu kegiatan memperoleh ataupun menghasilkan barang atau jasa dimana hal ini akan di jual kepada orang lain untuk mendapatkan penghasilan.⁵ Di dalam penelitian ini yang di maksud wanita pekerja adalah wanita yang bekerja di suatu perusahaan dan juga seorang wanita yang telah di tinggal suaminya karena kematian.

F. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah pada dasarnya yaitu usaha untuk menguak kebenaran. Ada beberapa cara untuk menemukan kebenaran yaitu dengan metode penelitian ilmiah. Metode penelitian ilmiah yaitu suatu cara yang di lakukan untuk mencari kebenaran dengan cara ilmiah. Hal ini sangatlah penting dalam mencapai tujuan dalam melakukan penelitian. Hal ini sangatlah penting dalam mencapai tujuan di sebuah penelitian.⁶ Apabila di daalam penelitian menggunakan metode yang sesuai, maka kebenaran di dalam penelitian tersebut dapat dengan mudah di dapatkan dan di pertanggung jawabkan kebenarannya oleh seseorang yang sedang menelitinya. Maka untuk tercapainya kebenaran ilmiah yang akurat dan juga dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

⁵ Suroto. (2011). Strategi Pembangunan Dan perencanaan Kesempatan Kerja Yogyakarta.

⁶ Mohamad Nazir (2003) Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. 36

Menentukan jenis penelitian merupakan suatu hal yang penting sebelum seorang peneliti memulai penelitian yang akan di lakukanya, Hal ini akan berdampak pada perjalanan penelitian yang akan di lakukannya. Jenis penelitian pada skripsi ini yaitu penelitian yuridis empiris atau disebut juga sengan penelitian lapangan (*Field reserch*) yaitu jenis penelitian dimana data dan juga sumbernya di lakukan dengan mewawancarai seseorang langsung di lapangan sebagai suber utamanya

Mneurut Sushami Arikunto pada bukunya di jelaskan bahwa penelitian lapangan termasuk jenis penelitian yang langsung dituju dari tempat di lakukanya penelitian.⁷ Peneliti hanya melakukan melakukan penelitian di kota Banjarnegara dan tertuju pada wanita yang sedang melakukan iddah.

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini di kategorikan ke dalam penelitian dengan pendekatan fenomenologi. Kualitatif yaitu penelitian di lakukan dengan hasil apa adanya dan tidak boleh diubah dalam bentuk symbol ataupun bilangan.⁸ Selanjutnya yaitu pendekatan fenomenologi ini merupakan pendekatan yang berpusat pada persepsi-persepsi dan pengalaman-pengalaman subjektif dan individu yang ada dalam lingkup sosial di dalam masyarakat.

⁷ Suharsismi Arikunto. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 10.

⁸ Moh Kasiran. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN. 152

Fenomenologi yaitu pendekatan yang memiliki cakupan ruang lingkup yang luas dan memiliki peranan yang penting dalam mempelajari system hukum yang ada maka dari itu fenomenologi sangatlah di butuhkan dalam mempertimbangkan keputusan-keputusan dan pedoman dalam menentukan norma-norma di dalam masyarakat.⁹ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yaitu agar peneliti dapat mengelompokkan tentang fenomena yang terjadi di masyarakat tentang apa yang di sampaikan oleh informan mengenai 'iddah wanita pekerja yang telah di tinggal mati suaminya. Maka dari itu di dalam penelitian ini peneliti langsung melakukan wawancara dalam mengumpulkan data-data langsung dengan cara terjun ke narasumber yang bersangkutan yaitu wanita pekerja di banjarnegara yang sedang *ber'iddah untuk mengetahui* dan juga pandangan berbagai Mazhab dalam hukum-hukum wanita iddah di zaman sekarang ini agar dapat di deskripsikan pandangan antara narasumber dan juga para ulama yang lebih memahaminya.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian di lakukan. Dalam hal ini penempatan lokasi merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan penelitian lapangan (field reserch) maka jika peneliti sudah menentukanya berarti objek dan tujuan penelitian ini sudah di tetapkan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian.

⁹ Amirudin & Zainal Asikin. (2006) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 9. Jakarta: Rajawali Press, 228

Di dalam penelitian dini di lakukan di banjarnegara dengan menargetkan wanita pekerja yang sedang atau telah melakukan ‘*iddah* untuk mengetahui hukum-hukumnya dan juga apa yang telah di terapkan di dalam masyarakat apakah sejalan dengan ajaran islam.

Pemilihan di banjarnegara di karenakan banyak fenomena-fenomena wanita pekerja yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya dan juga terdapat pabrik-pabrik dan juga tempat-tempat yang banyak mempekerjakan para wanita sehingga di harapkan dengan melakukan wawancara di banjarnegara dapat memberikan informasi dan juga jawaban dalam penelitian ini secara komperhensif dan juga dapat di jadikan acuan sebagai salah satu contoh pedoman dalam melakukan hukum-hukum iddah. Maka dari itu peneliti merasa perlu dalam mengangkat kasus ini di dalam penelitian agar memperoleh informasi yang berguna bagi masyarakat.

4. Sumber data

Sumber data adalah objek di mana sumber data tersebut di peroleh oleh peneliti. Disini ini sumber data di bagi menjadi beberapa kelompok yang memiliki karakteristik sendiri yaitu :

a. Data primer

Data primer yaitu data yang berbentuk verbal atau data yang bersumber dari kata-kata yang di ucapkan oleh narasumber dan juga bisa juga dengan perilaku-perilaku yang di lakukan oleh

narasumber.¹⁰ Di dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dengan cara mewawancarai langsung narasumber yang sedang menjalani ataupun sudah menjalani masa iddah di banjarnegara.

b. Data skunder

Yaitu sumber data yang di peroleh secara tidak langsung atau juga sebagai data pendukung dari penelitian ini.¹¹ Yang di maksud dari data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, kitab, ataupun buku yang terhubung dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu konsep tentang iddah dan iddah (masa berkabung) dan undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan.

5. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini pengumpulan data di lakukan dengan cara :

a. Wawancara (interview)

Metode ini yaitu suatu proses dimana peneliti memperoleh keterangan yang di butuhkan dalam suatu penelitian dengan bertanya langsung dan melakukan sesi tanya jawab dengan narasumber.¹²

¹⁰ Suharsismi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 22.

¹¹ Suharsismi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 279.

¹² Burhan Bungin. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 133.

Wawancara yang dilakukan di dalam penelitian ini yaitu untuk mencari informasi yang di butuhkan. Maka wawancara di lakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka sehingga narasumber memiliki kebebasan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang di berikan.¹³

Disini peneliti melakukan tanya jawab untuk mendapatkan informasi yang di butuhkan dari para wanita pekerja yang sedang menjalani iddah. Dimana para narasumber menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa dengan berbeda-beda sesuai dengan situasi yang di rasakan atau di jalani oleh masing-masing narasumber. Disini peneliti melakukan tanya jawab guna mendapatkan informasi dari narasumber.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara mencari data atau sesuatu yang berhubungan dengan penelitian yang di lakukan. Di dalam penelitian ini data terdiri dari data primer dan juga skunder. Data primer di dapatkan dengan cara mewawancarai para narasumber, catatan, ataupun rekaman video dan foto pada saat di lakukannya penelitian, sedangkan data sekunder yaitu berasal dari undang-undang

6. Metode pengolahan data

¹³ Cholid Narkubo & abu Achmadi. (2003). *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT. Bumi Aksara

Pengolahan data akan di proses saat peneliti telah melakukan penelitian di lapangan, hal ini di lakukan agar peneliti dapat foksus dan terkonsentrasi dalam menganalisi data setelah penelitian di lapangan di lakukan. Di dalam penelitian yiridis empiris data dapat dianalisis dengan cara metode analisis deskriptif, dengan cara pemeriksaan data (editing), verivikasi, klarifikasi, analisis, dan dengan pembentukan kesimpulan (conchuding).¹⁴

7. Pemeriksaan data (editing)

Yaitu proses meninjau Kembali data yang di peroleh dari penelitian untuk melihat kesalahan dan juga kelengkapan untuk di perjelas dalam kesesuaiannya serta relevasinya dengan data tersebut agar dapat menjawab masalah-masalah yang di sedang di teliti di dalam penelitian ini.¹⁵

Dalam proses awal yaitu seorang peneliti meninjau Kembali kesesuaian data-data yang telah di peroleh di lapangan dengan melihat Kembali dalam kesesuaian dan kelengkapan datanya. Selanjutnya peneliti Kembali memeriksa hasil penelitiannya apakah sesuai dengan iddah wanita pekerja dan juga mendeskripsikan tetang penerapannya di dalam masyarakat banjarnegara dan juga mlihat dari sisi pandangan para ulama sekitar lingkungan pondok alfatah terkait penerapan iddah wanita pekerja di banjarnegara, jika semuanya merasa telah cukup bagi peneliti maka data tersebut sudah daapat untuk di jadikan bahan dalam penelitian, akan tetapi jika data tersebut dirasa kurang ataupun belum memenuhi syarat dalam

126. ¹⁴ Muhamad, A.K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditiya Bakti,

¹⁵ Mohamad Nazir (2003) *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Idonesia, 36

penelitian maka pengumpulan data akan di tambahkan dan dilakukan Kembali penelitian tambahan.

8. Klasifikasi (classifying)

Setelah pemeriksaan selesai di lakukan maka dilanjutkan Kembali dengan mengklasifikasikan data agar mempermudah dalam pembahasan di dalam penelitian.¹⁶ Hal ini di maksudkan untuk memisahkan antara hasil wawancara dengan suber literatur sub penelitian baik dalam konsep pemikiran islam ataupun dalam lingkup undang -undang yang berlaku di Indonesia, dengan cara tersebut maka masalah akan dengan mudah terjawab.

9. Verifikasi Pembuktian

Ini adalah metode dengan cara memeriksa Kembali data yang sudah ada dan yang sudah teruji agar terjamin di dalam validasinya.¹⁷ Maka peneliti melakukan pengecekan Kembali di dalam penelitiannya terhadap data yang telah di kumpulkan. Di dalam proses wawancara peneliti tidak hanya melakukan wawancara saja, Maka terdapat rekaman dari hasil wawancara tersebut agar memperjelas jika ada suatu kesalahan dan juga kekurangan untuk di benarkan dan di lengkapi kembali sesuai data yang di dapatkan.

10. Analisis data (analizing)

¹⁶ Abdul Kadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditiya Bakti 126.

¹⁷ Abdul Kadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditiya Bakti 126.

Analisis yaitu suatu proses penyederhanaan kata kedalam bentuk yang dapat dengan mudah untuk di pahami dengan baik. Hal ini bertujuan untuk membatasi penemuan-penemuan yang tidak di perlukan sehingga menjadi data yang tersusun dan juga teratur dalam kesesuaian dengan cara analisis deskriptif yaitu dengan menggambarkan pandangan dan juga kata atau suatu kalimat tentang pandangan para ulama yang berada di lingkungan banjarnegara dengan di fouskan kepada para ulama yang berada di pondok al-fatah

11. Pembahasan kesimpulan(concluding)

Selanjutnya setelah analisis-analisis data di lakukan maka dilakukan penarikan kesimpulan yang merupakan Langkah yang terakhir di dalam pengolahan data. Kesimpulan ini di maksudkan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah di tentuan.¹⁸ Maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan dengan cermat terutama dalam menjawa permasalahan yang di tentukan di awal penelitian sehingga jawaban atas rumusan masalah ini akan di dapatkan di dalam kesimpulan ini.

¹⁸ Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian*. Jakarta Rineka CIpta 231.

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ‘*IDDAH* BAGI PEKERJA WANITA

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian ‘*Iddah*

Seorang istri yang sudah di tinggalkan suaminya baik itu di talaq oleh suaminya atau yang telah di tinggalkan oleh suaminya, Hal ini mengakibatkan timbulnya ‘*iddah*. Dalam hal ini saya akan menjelaskan secara rinci mengenai ‘*iddah* dan juga pengertiannya.

Pengertian ‘*iddah* terbagi menjadi dua yaitu dalam bahasa dan juga istilah. Dalam segi bahasa kata ‘*iddah* berasal dari kata *adda-ya’uddu* yang di artikan sebagai menghitung sesuatu (*ihsha’u asy-syay’i*). Sedangkan kata ‘*iddah* mempunyai arti sebagai kata *al-‘adad* yaitu jumlah dari sesuatu hal yang telah di hitung. Sedangkan jika kata ‘*iddah* tersebut di sandangkan dengan kata *al-mar’ah* yang berarti “perempuan” maka dapat di artikan sebagai hari haid atau sucinya perempuan atau juga di katakana sebagai *ihdadnya* terhadap pasangannya (menahan diri dari memakai perhiasan) berdasarkan bulan, haid/suci, atau juga melahirkan. Sedangkan sabiq berkata yang disebut dengan ‘*iddah* dalam konteks bahasa yaitu menghitung hari masa bersih seorang wanita.¹⁹

¹⁹ Wahyudi, M.I (2009). *Fiqh ‘Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 74-75.

Para ahli fiqh telah merumuskan definisi dari pengertian kata *'iddah* dengan berbagai ungkapan. Meski dalam redaksi yang berbeda-beda akan tetapi ungkapan tersebut memiliki arti yang sama secara keseluruhan. Menurut al-Jaziri, *'iddah* secara syar'i memiliki makna yang lebih luas yaitu masa tunggu seorang wanita yang tidak hanya didasarkan pada masa haid atau sucinya, tetapi juga di lihat dari hitung bulan atau ditandai dengan melahirkan, dan selama masa ini seorang wanita dilarang hukumnya oleh syariah untuk menikah ataupun dekat laki-laki lain. Sabiq menjelaskan lebih detail bahwa *'iddah* adalah sebuah nama untuk masa lamanya wanita (istri) untuk menunggu dan tidak boleh menikah setelah cerai dengan suaminya ataupun di tinggal mati oleh suaminya.²⁰

Dalam kitab Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq menjelaskan yaitu :

*"iddah ialah suatu nama bagi suatu masa tunggu yang wajib di lakukan oleh Wanita (istri) dan tidak boleh melakukan perkawinan setelah kematian suaminya atau bercerai darinya"*²¹

Menurut jumhur ulama *'iddah* di artikan sebagai masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang Wanita untuk mengetahui kebersihan di dalam rahimnya, ibadah, atau juga untuk menyelesaikan masa dukanya setelah di tinggal mati oleh suaminya.

Seorang Wanita jika sedang menjalani masa *'iddah* tidak diperbolehkan untuk menikah atau juga menawarkan dirinya untuk

²⁰ Wahyudi, M.I (2009). *Fiqh 'Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 75.

²¹ Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah*. Jilid 2. Semarang: Toha Putra. 277.

dinikahi. 'iddah telah dikenal pada masa Jahiliyah, Yaitu setelah datangnya Islam, 'iddah sampai saat ini tetap masih di terapkan di dalam syariat karena 'iddah memiliki banyak sekali manfaat.

2. Dasar Hukum 'Iddah

'Iddah ialah suatu kewajiban seorang Wanita yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya, di dalam Al-Qur'an, Hadits, maupun Ijma' sudah di tuliskan dasar-dasar hukum yang melandasi adanya 'iddah bagi seorang wanita.

Dalil-dalil 'iddah dalam Al-Qur'an:

Al-Baqarah 2:228

رَّحِمِينَ ۖ جَلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَوَّلِ الْمَطْلُوقَاتِ ۖ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحْمِيَنَّ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي بُرِدَ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ ۖ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۖ الْأَخْرَجَ وَبَعُولَهُنَّ أَحَقُّ ۖ إِنْ كُنَّ يَوْمَئِذٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
بِرٌّ حَكِيمٌ ۖ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزَّ

Artinya :*“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana” (Al-Baqarah (2): 228).*²²

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ ۖ أَزْوَاجًا ۖ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغَ

²² Hasan Ayyub. (2004). *Fikih Keluarga* (Terjemahan M. Abdul Gofar) Jakarta Pustaka AL-Kautsar 353-354.

أَجْلُهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya :“ *Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) ‘iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*”. (Al-Baqarah (2): 234).²³

نَّ وَأُولَاتٍ دَتَّهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّي لَمْ يَحْضُوا وَاللَّي بِيَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعَلَّ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا الْأَحْمَالِ أَجْلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْ

Artinya : “*Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya*” (At-Thalaq (65): 4).²⁴

Dalil-dalil ‘iddah dalam Hadits:

“*Dari Su’aibah Aslamiah, istri dari Sa’ad bin Khawlah yitu salah seorang syuhada di Perang Badar. Dia meninggal ketika Haji Wada’ dimana pada saat itu dia sedang hamil. Setelah melahirkan suaminya telah mati. Selanjutnya dia ketika sudah bersih berhias diri karena ada seorang yang akan melamarnya. Abu Sanabillah bin Ba’kak, seorang laki-laki bani*

²³ Hasan Ayyub. (2004). *Fikih Keluarga* (Terjemahan M. Abdul Gofar) Jakarta Pustaka AL-Kautsar. 355.

²⁴ Al Quran (At-Thalaq (65): 4

Abduddar, lalu datang kerumahnya dan berkata kepadanya, “apa yang menyebabkan engkau kulihat selalu berhias begini? Barangkali engkau ingin kawin lagi? Demi Allah! Sesungguhnya, engkau tidak dapat kawin sebelum lewat empat bulan sepuluh hari.” Subai’ah mengatakan, “mereka masih berdarah. Akan tetapi suaminya tidak boleh menye-tubuhinya sebelum ia bersih.” (HR Bukhori, Muslim, an-Nasa’i, dan Ibnu Majah).²⁵

Aisyah r.a mengatakan :

“Bariroh diperintahkan untuk njalani ‘iddahnya selama tiga kali haid.” (HR Ibnu Majah).²⁶

Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Athiyah yaitu sahabat nabi mengatakan :

“Kami dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk berkabung dalam kematian orang lain lebih dari tiga haru kecuali untuk kematian suaminya. Ini diwajibkan agar seorang istri berkabung untuk kematian suami selama empat bulan sepuluh hari. Dimana dalam masa ini tidak di bolehkan untuk bercelak, memakai minyak wangi, dan juga memakai pakaian yang berwarna melainkan pakaian ‘asab (sejenis kain dari yaman). Kami telah benarkan untuk meletakkan secalit wangian setangki qust dan azfar setelah kami mandi wajib selepas habis keluar darah haid. (HR. Muslim).²⁷

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 3, 228

²⁶ Saleh Al-Fauzan. *Fiqih Sehari-Hari*. (Terjemah Abdul Hayyie al-Kattani). Jakarta: Gema Insani Press,

²⁷ Syekh Faishol Ibnu Abdul Aziz Al-Mubarak. (1993) (Terjemah Nailul Authar) *Jilid 5*. (Terjemahan Mu’ammal Hamidy). Surabaya: PT. Bina Ilmu. 2422.

B. Macam-Macam 'Iddah dan Hitungan Masa tunggu

Hitungan Masa 'iddah terbagi menjadi tiga yaitu Hitungan 'iddah dengan masa haid, dihitung dengan hitungan bulan, dan juga dengan cara menunggu sampai bayi dalam kandungan di lahirkan.

Sedangkann Wanita yang sedang menjalani 'iddah terbagi menjadi enam yaitu :

- a. Wanita hamil
- b. Wanita yang di tinggal mati suaminya
- c. Wanita yang mempunyai masa haid
- d. Wanita yang belum memiliki haid(masih kecil), dan juga di karenakan sudah menopause yang berpisah masih hidup,
- e. Wanita yang haidnya terhenti tanpa tahu sebabnya,
- f. Wanita yang hilang.

Sedangkan 'iddah talak dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Tiga masa haid seorang Wanita yang masih mendapatkan haid
- b. Melahirkan untuk istri yang sedang mengandung,
- c. Tiga bulan bagi wanita yang sudah menopause dan masih kecil

a) 'Iddah bagi seorang istri yang masih haid, yaitu tiga kali *Quru*'

Jika seorang wanita yang diceraikan masih memiliki haid maka 'iddahnya tiga kali haid. Sesuai dalam surat Al-Baqarah ayat 228 :

فُرُوءًا ثَلَاثَةً بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ وَالْمُطَلَّاتُ

Artinya : “wanita-wanita yang ditalaq hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru”

Terdapat perbedaan antara mazhab dalam penafsiran lafal quru'. Mazhab Hanafi dan Hambali memiliki pendapat bahwasanya quruu' adalah haid ini di dasarkan karena haid merupakan tanda kebersihan rahim. Inimerupakan maksud dalam 'iddah yaitu tanda bahwa telah bersinya suatu Rahim ialah haid bukannya suci.

Sedangkan di sisi lain *Quru'* diartikan sebagai kata jamak dari *qur'un*, yang artinya haid. Ini dikuatkan dengan pendapat Ibnu Qoyyim yaitu, "Kata *qur'un* hanya diartikan oleh agama dengan artian haid. Tidak ada satupun ayat yang mengartikan kata *qur'un* dengan artian bersih dari haid. Maka, untuk memahami kata *qur'un* pada ayat diatas menurut kebanyakan ulama dalam masalah agama adalah lebih baik, bahkan haruslah begitu." Ini sudah sesuai atas sabda Rosulullah terhadap wanita yang sedang haid, "*Tinggalkanlah shalatmu selama quruu'-mu (haidmu).*"²⁸

- b) 'Iddah istri yang tidak memiliki haid karena belum dewasa (belum haid), atau karena sudah tua, menopause, yaitu tiga bulan.

Terdapat perselisihan pandangan antar ulama mengenai batas umur putus haid (menopause). Sebagian ulama mengatakan lima puluh tahun. Sedangkan lainnya berpendapat enam puluh tahun. Hal ini memiliki perbedaan antara wanita yang satu dan yang lainnya. Jadi tidak ada batas umur yang disepakati oleh perempuan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah.²⁹

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, 228

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, 227.

Iddah wanaita yang belum memiliki haid di karenakan masih di bawah umur, atau juga dikarenakan sudah tua, yang di karenakan sudah dalam usia menopause, dan orang yang sudah tidak haid dari yaitu tiga bulan berdasarkan firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 4, At-Thalaq 65:4

نِسَائِكُمْ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نِيَسَنَّ وَالَّتِي

Artinya : *“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu”*³⁰

Ayat ini menyebutkan bahwa putus haid bagi seorang wanita. Disebutkan “putus” karena menjadi lawan dari “harapan”, Ini di karenakan seorang perempuan putus dalam masa haid dia tidak mempunyai harapan terhadap suaminya. Maka dapat disebut “*putus*” walaupun masih memiliki daya Tarik. Mungkin perempuan lain, walaupun umurnya enam puluh tahun, tetapi ia belum putus haid.³¹

- c) *Iddah* seorang istri yang dikarena kematian suaminya adalah 4 bulan 10 hari.

Para fuqoha telah sepakat bahwa *iddahnya* yaitu empat bulan sepuluh hari sepuluh malam, yang dihitung dari tanggal kematian suami. Seperti firman Allah SWT,

وَعَشْرًا أَشْهُرًا أَرْبَعَةً سَهْنًا بِأَنْفِ يَتَرَبِّصَنَّ أَزْوَاجًا وَيَذُرُونَ مِنْكُمْ يُتَوَفَّوْنَ وَالَّذِينَ

Artinya : *“Orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan*

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 547-548

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, 227.

istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari” (Al-Baqarah: 234).³²

Apabila ada wanita yang ditalak *raj'i* oleh suaminya setelah itu suaminya meninggal di dalam masa *'iddah*, maka Wanita itu melakukan *'iddah* seperti *'iddah-nya* wanita yang di tinggal mati oleh suaminya, Hal ini di karenakan ketika ia ditinggal mati suaminya wanita tersebut masih sebagai sah sebagai istrinya.

d) *Iddah* bagi istri dalam keadaan hamil, yaitu sampai melahirkan

Menurut jumbuh ulama apabila seorang Wanita dalam keadaan hamil, kemudia ia di talak ataupun di tinggal mati oleh suaminya maka *'iddahnya* berakhir dengan melahirkan. Meski kelahiran anak ini lahir dengan selang waktu yang cukup dekat dengan kematian suaminya. Hal ini di dasarkan pada dalil, Sabi'ah binti Harits yang ditinggal mati oleh suaminya ketika dalam keadaan hamil. Dia datang menghadap Nabi SAW setelah melahirkan dalam dua belas hari dari kematian suaminya dan beliau memerintahkannya,

الزواج منك

Artinya : “Menikahlah kamu.”

Di satu riwayat menyebutkan, “Beliau berfatwa kepadaku bahwa aku telah menjadi halal jika khamilanku telah lahir. Dan beliau memerintahkan aku untuk kawin jika aku menginginkanya”.

³² AL-Quran Al-Baqarah: 234

Berdasarkan perintah nabi maka ini adalah ketentuan *'iddah* bagi seorang yang sedang hamil dan di tinggal suaminya atas kematian yaitu sampai dia melahirkannya. Ini juga sesuai dengan ketentuan Allah dalam firmanNya: *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya"*.³³

Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ali, *'iddahnya* harus mengambil waktu yang lebih panjang daripada salah satu diantara kedua *'iddah* itu. Ini berarti jika anak lahir sebelum 4 bulan 10 hari, maka *'iddahnya* harus menunggu selama 4 bulan 10 hari, dan jika sudah sampai 4 bulan 10 hari anak yang di kandung belum lahir maka *'iddah* wanita tersebut sampai anaknya di lahirkan.³⁴

e) *Iddah* seorang istri yang belum di setubuhi oleh suaminya yang di tinggal pada saat suaminya masih hidup ataupun mati yaitu :

1) Belum disetubuhi suaminya (masih hidup)

Seorang istri yang di talak dan ceraikan oleh suaminya, tidak dikarenakan di tinggal mati suami, sedangkan wanita tersebut belum perah di setubuhi suaminya maka tidak perlu untuk menunggu masa *'iddah*, Ia boleh langsung menikahi laki-laki lain tanpa menunggu *'iddahnya*.

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surat Al-Ahzab 33: 49

³³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 542-543.

³⁴ Sulaiman Rasjid. (2011). *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 415.

عَلَيْهِنَّ لَكُمْ اِنْ فَم تَمَسُوهُنَّ اَنْ قَبْلِ مِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ اِنَّنِي اَلْمُؤْمِنَاتُ نَكَحْتُمُ اِذَا ءَامَنُوا الَّذِيْنَ يَأْتِيهَا
مِيْلًا ج سَرَاحًا وَسَرَاحُوهُنَّ فَمَتَّعُوهُنَّ تَعَدُّوْنَهَا عِدَّةً مِنْ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”*³⁵

2) Belum disetubuhi akan tetapi suaminya telah meninggal

Apabila seorang Wanita belum pernah disetubuhi suaminya akan tetapi ia sudah di tinggalkan suaminya atas kematian, Maka ia harus melakukan masa 'iddah seperti 'iddahnya seorang wanita yang sudah disetubuhi. Sebagaimana firman Allah dalam di dalam surat Al-Baqarah 2: 234

بَلَّغْنَ اِذَا فِ وَعَشْرًا اَشْهُرًا اَرْبَعَةً اَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ اَرْوَجًا وَيَذَرُونَ مِنْكُمْ يَتَوَفَّوْنَ وَالَّذِيْنَ
خَبِيْرٌ تَعْمَلُوْنَ بِمَا وَاللّٰهُ بِالْمَعْرُوْفِ اَنْفُسِهِنَّ فِ فَعَلْنَ فِیْمَا عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ فَلَا اَجْلَھُنَّ

Artinya : *“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*³⁶

Seorang istri yang di tinggal mati suaminya, Dia diwajibkan untuk melaksanakan 'iddah walaupun ia belum pernah disentuh oleh suaminya,

³⁵ Al-Quran Al-Ahzab 33: 49

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, 224.

Hal ini bertujuan untuk menghormati hak suami yang telah meninggal.

C. Hikmah Ditetapkannya ‘*iddah* di Dalam Syari’at

Al Qur’an dan Hadits merupakan Firman yang di turunkan oleh Allah untuk manusia sehingga di jadikan keyakinan dan pegangan umat islam dan juga menjadi pegangan bagi umat manusia untuk keselamatan dalam menjalani kehidupan di dunia dan juga di akhirat nanti.

Berbeda halnya dengan ajaran-ajaran yang dahulu sebelum islam ada yang pernah diturunkan Allah, dimana ajaran tersebut di turunkan oleh Allah untuk kaum-kaum tertentu. Islam sangatlah berbeda dengan ajaran yang lain, karena islam adalah ajaran yang tidak hanya di peruntukan untuk kaum tertentu dan juga tidak terbatas pada suatu masa saja, akan tetapi ajaran islam telah di peruntukan sebagai pedoman manusia di manapun berada dan kapanpun berada bahkan sampai akhir zaman ini.³⁷

‘*Iddah* ditetapkan oleh syari’at bukan hanya tanpa alasan ‘*iddah* memiliki banyak nilai dan juga hikmah yang sesuai dengan syari’at, antara lain yaitu :

1. Untuk memastikan kekosongan janin di dalam rahim, supaya tidak terjadi percampuran sperma laki-laki lain didalam rahim yang dapat mengakibatkan percampuran pada nasab.
2. Untuk menghormati pentingnya suatu lembaga pernikahan, dan juga untuk menunjukkan kedudukan dan kemuliannya.

³⁷ Khuzaimah T, Yanggo. (1994). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus. 148.

3. Agar masa rujuk menjadi Panjang dengan berharap suami yang menceraikan istrinya menyesali perbuatannya dan rujuk kembali. Selama masa *'iddah* ada waktu yang cukup untuk berfikir ulang atas kesalahannya dan di harapkan rujuk Kembali.
4. Menghormati hak suami dengan menunjukkan rasa berkabung (bagi Wanita yang ditinggal mati) dengan cara tidak merias dan bersolek. Hal ini di tetapkan oleh syariat untuk berkabung atas kematian suami lebih lama daripada berkabung atas kematian ayah dan anak.
5. Untuk menjaga hak seorang suami, memberikan kemaslahatan kepada sang istri, menjaga hak anak dan menjalankan hak Allah yang hukumnya wajib. Maka dari itu, di dalam *'iddah* terkandung empat hak di dalamnya.³⁸

Maka hikmah yang kita dapatkan dari ketentuan *'iddah* yaitu supaya suami yang menceraikan istrinya dapat untuk berpikir kembali dan juga menyesal atas Tindakan yang di perbuatnya. Dengan *'iddah* rumahtangga dapat terhindar dari perceraian.³⁹

D. Hak Perempuan dalam menjalani Masa *'Iddah*

Seorang wanita yang telah menceraikan suaminya masih memiliki hak dari mantan suaminya karena dia tidak dapat menikah dengan pria lain selama masa *'iddah*, tetapi hak ini tidaklah sempurna seperti saat masih dalam

³⁸ Sayyid Salim, Abu Malik Kamal. (2007) *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*. Jakarta: Al-I'tishom CahayaUmat. 787-788.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 3, 223-224.

hubungan perkawinan. Bentuk hak yang dapat di minta ini tergantung pada jenis perceraian yang dialami.⁴⁰

Istri yang bercerai dari suaminya mempunyai hak yang dapat mereka terima dan terbagi dalam empat jenis:

- a) Seorang wanita yang mengikuti 'Iddah raj'iyah berhak menerima tempat tinggal (rumah), pakaian dan semua belanja dari yang mentalaknya (mantan suaminya), kecuali istri yang durhaka.

Rosululloh SAW bersabda:

“Dari Fatimah binti Qais telah berkata Rosulullah SAW kepadanya: “perempuan yang berhak mengambil nafkah dan rumah kediaman dari bekas suaminya itu apabila bekas suaminya itu berhak ruju’ kepadanya”

Riwayat Ahmad dan Nasa’I.

- b) Perempuan yang dalam masa ‘iddah bain dan dalam keadaan mengandung, maka berhak juga atas kediaman, nafkah dan pakaian.

Sebagaimana Firman Allah SWT: At-Thalaq 65:6

حَمَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَتَّىٰ عَلَيْهِنَّ فَأَنْفِقُوا حَمْلَ أَوْلَاتِكُنَّ وَإِنْ

Artinya : “Jika mereka (janda yang diceraikan) mengandung, maka beri nafkahlah mereka olehmu, sampai lahir kandungannya”. (At-Thalaq: 6).

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 322.

- c) Bain yang tidak hamil, baik bain dengan thalaq tebus maupun dengan thalaq tiga, mereka hanya mempunyai hak untuk mengambil tempat tinggal saja.

Firman Allah SWT:

“Tinggalkanlah mereka di tempat kediaman yang sepadan dengan keadaan kamu”

Sebagian ulama berpendapat, bahwa bain yang tidak *hamil*. Tidak memiliki hak atas nafkanya dan juga tempat tinggalnya.

Hal ini sesuai dengan Sabda Rosulullah SAW:

“Dari Fatimah binti Qais dari Nabi SAW mengenai perempuan yang di talak tiga, Rosulullah bersabda: “ia tidak berhak tempat tinggal dan tidak pula nafkah”. Riwayat Ahmad dan Muslim.

Di dalam At-Thalaq ayat 6 Allah berfirman hanya terdapat pada perempuan dalam masa *‘iddah raj’iyyah*.

- d) Sedangkan dalam *‘iddah mati*, mereka tidak mendapatkan hak sama sekali meskipun dalam keadaan hamil, karena telah mendapatkan hak pusaka dari suami yang meninggal. Sesuai Sabda Rosulullah SAW:

“Janda hamil yang kematian suaminya, tidak berhak mengambil nafkah”. (Riwayat Daruquthni)

Di sisi lain sebagian ulama mengatakan yang di antaranya yaitu Imam Ahmad yang berpendapat bahwa istri dalam *‘iddah mati* yang tidak dalam mengandung berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, ini

dikarenakan dalam Firmannya Allah hanya menentukan di dalam kematian suami itu adalah peninggalan yang berbentuk harta di dalam warisan.⁴¹

E. Kewajiban wanita dalam Masa 'Iddah

Wanita yang menjalani 'iddah wajib memperhatikan dua hal di antaranya sebagai berikut:

- a) Wanita yang suaminya telah meninggal dunia harus menunjukkan rasa duka dan tidak untuk memakai perhiasan atau wewangian selama empat bulan setelah kematian suaminya atau selama masa 'iddah hingga melahirkan. Dan juga termasuk wanita yang sedang menjalani 'iddah talaq bain. Dengan tujuan untuk tidak terlihat seperti orang yang sedang menunggu pria lain untuk melamar. Bagi wanita yang sedang menjalani 'iddah talaq *raji*', dianjurkan untuk menghiasi wajah bekas suaminya untuk menarik suami agar mau merujuknya.⁴²
- b) Selama 'Iddah, seorang wanita harus tinggal di rumah yang disediakan oleh mantan suaminya. Suami tidak boleh mengusir istri dari rumahnya dan istri juga tidak boleh untuk meninggalkan rumah atas kehendaknya.

Untuk Wanita yang sedang menjalankan 'iddah kematian, diwajibkan untuk tetap tinggal dan juga berlaku bagi Wanita yang sedang menjalani 'iddah talak bain, Hal ini bertujuan untuk tidak seperti sedang menarik laki-laki melamarnya. Bagi seorang wanita yang menjalani 'iddah

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 323-324.

⁴² Ahmad Azhar Basyir. (1999) *Hukum Perkawinan Islam*, Edisi 1, cetakan 9. Yogyakarta: UII Press. 96-97.

talaq *raj'i* tetap untuk tinggal di rumah berharap suaminya memiliki perasaan yang berbeda dan akhirnya memutuskan untuk rujuk dengan istrinya.

Wanita hanya akan diperbolehkan keluar dari rumah jika ada alasan yang sah, misalnya jika rumah tersebut tidak memenuhi syarat untuk di tinggali dengan hati yang tenang. Jika seorang wanita meninggalkan rumahnya selama masa *'iddah* tanpa alasan yang kuat, ini dipandang nusyus, melanggar kewajibannya, sehingga menghilangkan haknya atas nafkah *'iddah*. Namun, ini tidak berarti bahwa wanita *'iddah* sama sekali tidak boleh keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan lain yang dibenarkan oleh sayara.⁴³

F. Larangan-Larangan dalam *'Iddah*

Di dalam masa *'iddah* terdapat beberapa larangan untuk para wanita yang sedang dalam masa *'iddah* yaitu :

1. Haram dalam melakukan lamaran

Selain suami tidak di perbolehkan untuk melamar wanita yang sedang menjalani masa *'iddah*, Hal ini berlaku bagi wanita yang di ceraikan ataupun wanita yang di tinggal suaminya mati, Ini dikarenakan Wanita yang di talak *raj'i* masih dalam hukuman pernikahan, makadari itu tidak di perbolehkan bagi seorang laki-laki untuk melamarnya.⁴⁴ Hal ini seperti apa yang tertuang dalam surat Al-Baqarah 2:235

⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, 96-97.

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 41

Al-Baqarah 2:235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : *“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun”*

Dan juga tidak di perbolehkan melamar seorang wanita dengan cara menyindir di kala seorang wanita sedang dalam masa ‘iddah. Akan tetapi di dalam ‘iddah kematian seorang laki-laki di perbolehkan melamar dengan cara sindiran, Hal ini berdasarkan firman Allah SWT: *"dan tidak ada dosa bagi kamu meminang Wanita-wanita itu dengan sindiran"* (al-Baqarah: 235) Juga karena selama iddah wanita tidak di perbolehkan untuk keluar rumah, baik siang maupun malam.

2. Haram dalam melaksanakan kawim

Selain suami tidak di perkenankan untuk menikahi wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah, hal ini di dasarkan pada kesepakatan para ahli fiqih, berdasarkan firman Allah SWT:

“janganlah kamu berazam (bertatap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis ‘iddahnya” (al-Baqarah: 235)

Artinya tidak di perbolehkan akad nikah sampai selesai masa ‘iddahnya sebagaimana yang telah di tetapkan oleh Alloh SWT bagi seorang Wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah.

Maka jika seorang istri menikah pernikahan tersebut akan batal, Di karnakan wanita di larang menikah, ini dikarenakan masih terdapat hak suami pertama. Hal ini sama jika ia menikah dalam keadaan masih dalam ikatan perkawinan dengan suaminya. maka pernikahan tesrebut akan batal.

Yang memiliki ‘iddah di perbolehkan menikahi istrinya yang sedang menjalani masa ‘iddah, karena kewajiban ‘iddah ada yaitu untuk melindungi hak suami, maka haknya dalam hal ini tidak di larang, Ini di karenakan ‘iddah memiliki fungsi untuk melindungi sperma dari keturunan laki-laki dari nasabnya, Maka ketika masa ‘iddah wanita tersebut selesai laki-laki manapun dapat menkahinya.

3. Haram untuk keluar rumah

Kebanyakan ulama memiliki pendapat yang berdekatan bahwasanya Ketika seorang wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah dan di haruskan untuk untuk keluar dari rumah karena berbagai alasan yang mendesak itu perbolehkan.

Di dalam Mazhab Hanafi terdapat pendpat yang membedakan antara wanita yang di talak dan wanita yang di tinggal suaminya (*meninggal*). Bahwasanya di haramkan bagi seorang Wanita yang di talak suaminya dan

juga yang telah mencapai masa pubertas, yang merdeka, dan seorang muslim, yang dalam menjalani masa 'iddah dari pernikahan sah, dan keluar dari rumah, di waktu malam maupun siang hari, tanpa mengetahui talak yang di jalani adalah talak tiga, atau talak *ba'in* dan juga Talak *raj'i*.

Berdasarkan firman Allah SWT mengenai talak *raj'i*, At-Thalaq 65: 1

مُبَيَّنَةٌ بِفَحِشَةٍ آتَيْنِ ۖ إِيَّانَ إِلَّا يَخْرُجْنَ وَلَا يُؤْتِيَهُنَّ مِنْ تَحْرُجُوهُنَّ لَا

Artinya : “*Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas*” (ath-Thalaq: 1),⁴⁵

Sedangkan Madzab Maliki dan Hambali membolehkan seorang Wanita yang sedang dalam masa 'iddah keluar dari rumah hanya karena dalam keadaan darurat atau adanya suatu alasan yang tidak bisa di hindari. Contoh jika Wanita merasa takut, atau ada pencuri, atau karena harus pindah dari rumah, atau adanya alasan yang lain. Sedangkan madzab Hanafi membolehkan perempuan yang tengah menjalani masa 'iddah untuk keluar pada siang hari dengan alasan untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa harus melihat apakah dia di cerai ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya. Berdasarkan apa yang diriwayatkan Jabir, dia berkata, “*Bibiku ditalak tiga, maka dia pergi dari keluar untuk memetik kurmanya.*” Lalu dia bertemu dengan seorang laki-laki, dan laki-laki tersebut mencegahnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Maka dia adukan hal ini kepada Nabi SAW, beliau bersabda:

⁴⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 559

بلى، فَجِي نَلِّكَ، فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَدَّقِيَ أَوْ تَفْعَلِيَ مَعْرُوفًا

Artinya : “Ya Boleh Petiklah buah kurmamu, semoga kamubisa bersedekah dan berbuat kebajikan.
(HR. Muslim 4:200)⁴⁶

Bagi seorang perempuan yang sedang menjalani masa ‘iddah tidak diperbolehkan tinggal Bersama dengan orang lain. Dan juga tidak diperbolehkan keluar rumah pada waktu malam hari kecuali dalam keadaan darurat, dan tidak di perbolehkan menginap di selain rumahnya karena malam hari adalah tempat kerusakan. Berbeda dengan siang hari, karena pada siang hari adalah tempat untuk memenuhi kebutuhan dan mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan serta membeli apa yang di butuhkan.

Di Dalam kitab fiqh wa adhillatuhu karya Wahbah az-Zuhaili juz 7 menjelaskan bahwasanya:

Madzab Syafi'i memiliki bahwasanya seorang wanita yang sedang menjalani masa 'iddah tidak diperbolehkan untuk meninggalkan rumah, baik talaknya raj'i ataupun ba'in dan juga jika ditinggal suaminya atas kematian. Jadi tidak boleh seorang wanita meninggal rumahnya kecuali dengan alasan yang kuat.

Berdasarkan firman Allah SWT :

مُبَيَّنَةٌ بِفَحِشَةٍ أَيْ أَنْ إِلَّا يَخْرُجَنَّ وَلَا يُبَوِّتَهُنَّ مِنْ تَحْرِجُوهُنَّ لَا

Artinya : “Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah

⁴⁶ Khoiri' dan Muala, “Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir”, 266-267.

(diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas” (arh-Thalaq: 1)

Sedangkan Furai’ah binti Malik berkata :

“Diamlah dirumahmu yang dijadikan sebagai tempat melayat suamimu, sampai datang masa berakhirnya masa ‘iddah.”

Dia kembali berkata, *“Aku jalani masa ‘iddah selama empat bulan sepuluh hari.”*

G. Ihdad Masa Berkabung Wanita Yang di Tinggal Suaminya Atas Kematian

1. Pengertian Ihdad

Ihdad adalah masa berkabung bagi seorang wanita yang telah di tinggal oleh suaminya (*meninggal*). Selain masa ‘iddah empat bulan sepuluh hari dimana wanita tidak di perbolehkan untuk dinikahi, wanita tersebut juga harus menjalani masa berkabung dalam masa ‘iddahnya sebagai rasa empati terhadap suaminya yang telah meninggal.⁴⁷

Ihdad adalah hal yang diwajibkan bagi seorang wanita yang di telah di tinggal oleh suaminya (*meninggal*). Ini merupakan suatu hal yang telah di sepkati oleh para imam madzab. Dalam konteks ini yang di katakan *ihdad* yaitu meninggalkan bersolek diri ataupun meninggalkan Hal-hal yang dapat mengakibatkan seorang laki-laki untuk menikahinya.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 320.

Di sisi lain Al-Hasan al-Bashri dan asy-Sya'bi berpendapat bawasanya *ihdad* tidak diwajibkan bagi seorang wanita yang sedang menjalani *'iddah mabututah* (*'iddah* yaitu suatu hal yang tidak akan mungkin seorang suami untuk kembali ke istrinya). Imam Syafi'i berpendapat Menurut *qaul Qadim-nya*, wanita yang mengalami *'iddah mabututah* wajib hukumnya untuk menjalankan masa *ihdad*. Sedangkan dalam *Qaul Jadid-nya*, Imam Syafi'i tidak mewajibkan atas *ihdad* seorang wanita atasnya. Hal ini juga selaras dengan pendapat Imam Maliki dan Hambali dalam Riwayat mereka yang lain.⁴⁸

Secara bahasa, *Ihdad* memiliki arti sebagai menahan sesuatu dan juga menjauhinya. Sedangkan secara definisi *ihdad* adalah suatu hal “Untuk menghindari apa pun yang dapat menarik seseorang laki-laki kepadanya selama sedang menjalankan masa ‘iddah”. Di dalam buku fiqih membahas tentang untuk siapa dia melakukannya, mengapa dia melakukan, apa yang tidak di perbolehkan dan hukum perbuat. bukan haknya untuk dilakukan, dan hukum untuk melakukannya.⁴⁹

2. Dasar Hukum Ihdad

Dasar hukum dalam melaksanakan masa *ihdad* tertuang di dalam pasal 170 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam pasal ini menyebutkan bahwasanya apabila seorang istri di tinggal oleh suaminya di karenakan kematian, maka dia diwajibkan untuk menjalani masa *'iddah*

⁴⁸ Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi. (2001). *Rahman al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'imah*. (Terjemahan ‘Abdullah Zaki Alkaf. Hasyimi Press, 409.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 320.

untuk menandakan berduka atas kepergian suaminya dan menghindari timbulnya suatu fitnah.⁵⁰

3. Tujuan Ihdad

Maka dari dasar hukum di atas dapat di simpulkan bahwa ujian ihdad yaitu :

- a. Supaya seorang wanita yang sedang menjalankan masa *ihdad* tidak menarik perhatian seorang pria dan berakibat ketertarikan pria tersebut.
- b. Supaya seorang wanita dapat menutup hatinya selama menjalankan masa *ihdad* dan tidak tergoda laki-laki lain.

Ibnu Rushd mengatakan konsep ini di sebut dengan *sad al-dzari'ah* ini adalah sesuatu yang menghentikan akses dari suatu perbuatan yang di haramkan. Disini yang di sebut dengan akses yang di haramkan adalah pembatasan interaksi antara seorang wanita yang sedang menjalankan masa *'iddah* dengan laki-laki lain, dan juga suatu aktifitas wanita untuk berhias. Selain itu wanita juga di larang untuk melaksanakan pernikahan selama wanita sedang menjalankan masa *'iddah*. Maka dapat kita simpulkan bahwa hukum *ihdad* memiliki fungsi menjaga seorang wanita untuk melangsungkan pernikahan selama menjalani masa *'iddah*.⁵¹

⁵⁰ Kompilasi Hukum islam, Pasal 170 ayat 1

⁵¹ Edi Susilo. (2006). *Iddah dan Ihdad* Bagi Wanita Karir. AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Low Vol,6. No2:286

Selanjutnya ada literatur yang menyebutkan tujuan *ihdad*

yaitu :

- 1) Memberi waktu untuk melakukan duka atau berkabung dan juga tetap menjaga agar menghindari suatu fitnah.
- 2) Bertujuan untuk menjaga kerukunan di dalam keluarga almarhum suami dan juga pihak yang di tinggalkan (istri) dan juga keluarga besar dari keduabelahpihak.
- 3) Melaksanakan *Ihdad* merupakan bentuk atas duka kematian suami. Di dalam perceraian selain dikarenakan akibat dari kematian, praktek talak tidak memerlukan *ihdad*. Hal ini sesuai dari tradisi perempuan pada zaman Nabi dan juga Khulafa al-Rasyidin dimana pada zaman itu tidak melakukan *ihdad* kecuali atas kematian seorang suami.
- 4) Selanjutnya yaitu jika seorang wanita yang sedang hamil dan juga di sisi lain mereka di tinggal suaminya atas kematian maka manfaat melakukan *ihdad* empat bulan sepuluh hari yaitu untuk memastikan bahwa bayi tersebut telah sempurna di dalam kandungannya dimana di dalam masa ini di sebut sebagai *mu'anats*.

H. *Iddah* dalam Hukum Indonesia

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah di atur tentang '*iddah* yang di jelaskan dengan *waktu tunggu* dalam satu pasal dengan rumusan sebagai berikut:

Pasal 11

1. Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
2. Tentang waktu jangka tunggu tersebut Ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.⁵²

Peraturan yang di maksud pada Ayat (2) tersebut di atas adalah PP No. 9 Tahun 1975. Waktu tunggu di jelaskan di dalam pasal 39 dengan rumusan yaitu :

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

⁵² Undang-Undang No 1. Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (2) Bagi seorang wanita yang sudah menjadi janda karena putus perkawinan yang di sebabkan karena perceraian tidak memiliki waktu tunggu jika belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.⁵³

Dapat di simpulkan bahwa materi UU dan PP yang mengatur waktu tunggu sesuai yang telah di paparkan di atas maka dapat kita simpulkan bahwa hampir seluruh materi di dalam fiqh yang pendapat para jumbuh ulama sudah tertuang di dalam UU dan juga PP. Selanjutnya KHI menegaskan semua yang telah di tetapkan di dalam UU dan PP dimana rumusan ini di tulis sebagai berikut :

WAKTU TUNGGU

Pasal 153

1. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

⁵³ PP No 9. Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.

6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.⁵⁴

Pasal 154

Apabila isteri bertalak raj`I kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggalmati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li`an berlaku iddah talak.⁵⁵

Dalam KHI juga telah di atur tentang masa berkabung di dalam pasal sebagai berikut :

Pasal 170

1. Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

⁵⁴ MA RI. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan KHI Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 101-102.

⁵⁵ Abdurahman. (2010). Kompilasi Hukum islam di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo. 150-151

2. Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.⁵⁶

Tentang hak dan kewajiban istri dalam masa *'iddah* diatur KHI dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 15

Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam *'iddah*.

Pasal 151

Bekas isteri selama dalam *iddah*, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ianusyuz⁵⁷

⁵⁶ MA RI. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan KHI Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 106.

⁵⁷ MA RI. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan KHI Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 101.

BAB III

MASA IDDAH & IHDAD WANITA PEKERJA DI BANJARNEGARA

A. Profil dan Sejarah Kabupaten Banjarnegara



Sumber: Situs web <https://budparbanjarnegara.com/>

Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Tengah wilayahnya mencakup Sebagian Dataran Tinggi Dieng dengan jarak tempuh 143 Km dari ibu kota Jawa Tengah yaitu Kota Semarang yang biasa ditempuh dengan melewati Kab Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Semarang, Kota Semarang dengan jarak waktu sekitar +/- 4 jam. Luas Kabupaten Banjarnegara yaitu 106.970,997 hektar, atau kurang lebih 3,29% dari luas Provinsi Jawa Tengah.

Sejarah dan Juga cikal bakal Kabupaten Banjarnegara yaitu pada Tanggal 26 Februari 1571. Dimana pada waktu itu sedang pembagian wilayah Wirasaba yang akan di bagi menjadi empat oleh Joko Kaiman. Dimana pada saat itu wilayah Wirasaba di pimpin langsung oleh Adipati Wirasaba VI Bersamaan dengan zaman kesultanan Pajang. Pada suatu saat, Terjadi suatu kesalah pahaman antara Adipati Wirasaba dengan Sultan Hadiwijaya dari Panjang. Masalah ini di akhiri dengan terbunuhnya Adipati Wirasaba. Selanjutnya Sultan Hadiwijaya yang sadar atas tindakanya yang salah memanggil ahli waris dari Adipati Wirasaba, awalnya mereka tidak berani karena dikira akan di eksekusi. Kemudian ada salah satu menantu dari Adipati Wirasaba yang bernama Joko kaiman memberanikan diri untuk menghadap ke Panjang, disana justru beliau di angkat menjadi penguasa baru di Wilayah Wirasaba dengan di berikan gelar Adipati Warga utama II Atau adipate Wirasaba ke-7. Maka disini Joko kaiman memberikan usul bahwa kabupaten wirasaba akan di bagi menjadi empat, selanjutnya usul yang di sampaikan tersebut di setuju oleh kesualtanan Panjang. Maka wilayah Wirasaba dibagi menjadi empat Yaitu

1. Banjar petambakan yang di pimpin Kiai NgabehI Wirayuda
2. Merden dipimpin Kiai Ngabehi Wirakusuma
3. Wirasaba dipimpin Kiai Ngabehi Wargawijaya
4. Kejawar dipimpin Joko Kaiman

Itulah Wilayah Banjar Pertambakan dimana kemudian hari dikenal dengan nama Kabupaten Banjarnegara. Peristiwa ini terjadi pada 26 Februari 1571, dan ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara.

Berdasarkan data yang di sampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2020 dan juga data yang di peroleh dari Sensus Penduduk tahun 2020, Mencatat jumlah penduduk di banjarnegara mencapai 1.017.767 jiwa. Hal ini menampilkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Dan dengan gambaran bahwa perbandingan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dengan jumlah sebanyak 50,8% atau sebesar 517.056 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan 500.711 jiwa. Dan juga masih ada 3,14% penduduk yang belum jelas domisilinya dengan KK/KTP, Maka jika data tersebut dijumlahkan komposisi penduduk Banjarnegara di gambarkan menjadi 521.576 jiwa laki laki dan 517.142 jiwa penduduk perempuan.

Selanjutnya pada tahun 2022 jumlah Penduduk di banjarnegara sebanyak 1.038.718 jiwa, yang terdiri dari 521.576 laki-laki dan 517.142 perempuan, Hal ini menandakan ada kenaikan sebesar 11.853 jiwa dari jumlah penduduk yang tercatat di tahun 2021 sebesar 1.026.865 jiwa, Maka dapat di simpulkan pertumbuhan penduduk dari tahun 2021 ke tahun 2022 mencapai 1,15 persen.

Kabupaten Banjarnegara memiliki wilayah yang terbagi menjadi tiga, Yaitu Zona Utara, Zona selatan, Zona tengah.

1. Di selatan Mencakup Dataran tinggi dieng dan pegunungan serayu utara. Dan juga ada gunung Regojombangan dan Gunung Perahu
2. Zona Tengah mencakup Depresi serayu yang sangat subur
3. Zona Selatan mencakup Pegunungan Serayu Selatan
4. Banjarnegara memiliki kontur geografis dengan jalur pegunungan yang membujur dari barat sapaai timur dan terbggi menjadi beberapa yaitu :
 - 1) Pada bagian utara di kabupaten banjarnegara memiliki kontur dan relief yang bergelombang. Hal ini mencakup beberapa kecamatan yaitu Kecamatan kalibening, Pagentan, karangkobar, Batur, Pejawaran, Madukara, Punggelan, dan Banjarmangu. Ini berada di daerah Pegunungan Kendang Utara
 - 2) Di bagian Tengah wilayah terdapat wilayah Lembah subur yang berasal dari sungai serayu. Wilayah ini terdiri dari kecamatan Banjarnegara, Mandiraja, Madukara, Bawang, Banjarnegara, Purwanegara, Susukan, Pur Purworejo Kelampok, Rakit, Banjarmangu, dan Wanadadi. Di wilayah ini cendrung relatif subur dan juga memiliki tanahyang datar yang sering di sebut juga dataran lembah serayu.
 - 3) Bagian selatan memiliki kontur pegunungan yang mengandung kapur dan juga sering di sebut sebagai pegunungan serayu selatan. Daerah ini memiliki gunung yang bergelombang dan jug sangat curam.

Kabupaten banjarnegara berbatasan dengan berbagai kabupaten yaitu :

- a) Berbatasan dengan kabupaten Wonosobo di sebelah timur
- b) Kabupaten Purbalingga dan Banyumas di sebelah barat
- c) Kabupaten Pekalongan dan Batang di sebelah utara
- d) Kabupaten Pekalongan dan Batang di sebelah utara

B. Penelitian Masa ‘iddah & Ihdad Wanita Pekerja di Banjarnegara.

1. Identitas Responden wanita pekerja ‘iddah & ihdad

- a. Nama : Puryati
 TTL : Banjarnegara 06-07-1989
 Alamat : Semarang RT 3, RW3 Dusun Losari, Kec
 Banjarnegara
 Jenis kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Bekerja di Pabrik Bulu Mata
- b. Nama : Tuminem
 TTL : Banjarnegara 09-10-1988
 Alamat : Semarang RT 3, RW4 Dusun Krenan, Kec
 Banjarnegara
 Jenis kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Bekerja di Pabrik Bulu Mata
- c. Nama : Latifah
 TTL : Banjarnegara 06-07-1990

Alamat : Semarang RT 3, RW3 Dusun Losari, Kec
Banjarnegara

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Karyawan Koperasi

d. Nama : Uswatun Hasanah

TTL : Banjarnegara 04-02-1986

Alamat : Banjarnegara RT 5, RW6 kel. Parakancangah

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Bekerja di Pabrik Kayu Lapis

e. Nama : Lina Listiani

TTL : Banjarnegara 06-07-1996

Alamat : Semarang RT 3, RW3 Dusun Losari, Kec
Banjarnegara

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Karyawan Toko percetakan

2. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di lapangan terdapat perbedaan pendapat antar narasumber dalam memaparkan pendapat masing-masing sesuai dengan kondisinya yang sedang di jalani. Hal ini dapat dilihat dari kondisi yang sangat berbeda pada zaman dahulu dan juga sekarang ini. Dimana peran wanita pada zaman modern ini mengalami kesetaraan. Ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang telah

berkeluarga dimana seorang suami dan istri sama-sama bekerja dengan dasar alasan ekonomi bahkan banyak dari mereka rela menitipkan anak-anaknya kepada mertuanya ataupun menitipkan anak mereka kepada orang lain (Baby sister). Hal ini tidak menjadi masalah Ketika telah di sepakati antara suami dan istri.

1. Ibu Puryati

Disini timbul sebuah masalah Ketika seorang istri di tinggal mati oleh suaminya, maka istri diwajibkan melaksanakan iddah akan tetapi karena tuntutan pekerjaan dan juga ekonomi maka para wanita tetap menjalankan pekerjaannya selama masa iddah berlangsung untuk menutupi kebutuhan dapur. Seperti yang telah di sampaikan ibu Puryati yakini sebagai berikut :

“Ya sebenarnya saya kepengen menjalani ‘iddah dulu pas saya ngaji di pondok belajar tentang ‘iddah, karna itu kewajiban bagi wanaita muslim, tapi gimana mas karna saya memiliki kebutuhan untuk makan sehari-hari dan tidak ada yang memenuhi kebutuhan jadinya saya dengan terpaksa harus berangkat kerja mas, Dengan bismillah saya niatkan untuk nafkah anak-anak saya, Saya berharap mudah-mudahan allah memberi keringanan bagi saya”

Dari keterangan ibu Puryati itu terjadi karena masalah ekonomi beliau meniatkan untuk tetap bekerja dengan alasan kebutuhan anak-anaknya. Hal ini di bolehkan menurut mazhab maliki dan juga Hambali di dalam mazhab ini di perbolehkan wanita untuk keluar rumah saat siang hari

jika ada suatu alasan yang darurat, contohnya takut akan kehancuran dan juga takut dari musuh atau jika tidak ada yang menafkahi keluarganya. Akan tetapi wanita yang sedang menjalani iddah di larang untuk menginap di rumah orang lain dan tidak di perbolehkan untuk keluar pada malam hari kecuali memiliki keadaan yang darurat

Hal ini dapat di anggap sebagai hajat darurat seperti yan di jelaskan beliau dalam baitnya Syaikh As Sa'di rahimahulluah beliau berkata :

وَلَا مُحَرَّمٌ مَعَ اضْطِرَارٍ

“Tidak ada hal yang di haramkan di saat darurat”

Sedangkan parafuqoha menerangkan kaedah tersebut dengan perkataan.

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Keadaan drurat membolehkan suatu yang terlarang”

Maka dapat di pahami bahwa kaidah di atas membolehkan wanita bekerja jika ada suatu keadaan yang dhorurat untuk memenuhi nafkah keluarganya yang di tinggal mati oleh suaminya, terlebih lagi jika mereka mempunyai tanggungan bagi anak-anaknya untuk bersekolah dan juga membiayai kehidupan selanjutnya.

2. Ibu Tuminem

Narasumber selanjutnya adalah ibu Tuminem beliau telah menikah kurang lebih selama 21 tahun. Sebelumnya beliau menjalankan usaha minuman di pinggir jalan Bersama suaminya, di karenakan

pemasukannya kurang dalam menghidupi kedua anaknya beliau memutuskan untuk bekerja di pabrik bulu mata, saat beliau bekerja di pabrik beliau menerangkan sebagai berikut :

“Saya dulu bekerja sama suami menjual teh anget, kopi dan rokok tetapi penjualan ini hanya bisa untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika Ada kebutuhan yang mendadak contohnya saat anak sekolah saya tidak mempunyai tabungan dan bingung mencari pinjaman dari para tetangga, Maka saya berinisiatif untuk bekerja di pabrik untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak saya.”

Selanjutnya saat ibu Tuminem di tinggal mati oleh suaminya beliau hanya mendapatkan cuti oleh perusahaannya bekerja. Beliau menerangkan sebagai berikut :

“saya pada saat itu mendapatkan cuti dari pabrik dimana tempat saya bekerja sesuai dengan kontrak dulu yaitu cuma di izinkan 7 hari, Kalau cuti lebih lama lagi bisa-bisa saya di keluarkan dari pabrik.”

Maka dapat kita simpulkan Ibu dalam menjalani ‘iddah hanya 7 hari saja, sesuai dengan kebijakan di dalam pabrik. Di sisi lain ibu Tuminem di haruskan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Di dalam pabrik beliau bekerja seperti biasanya karena kariawan pabrik lebih banyak wanita di banding Laki-laki, selanjutnya saat beliau di rumah beliau lebih sering berdiam diri di rumah karena rasa kehilangan suaminya. Ketika peneliti

menanyakan soal *Ihdad* yang di jalannya beliau menerangkan tidak mengetahui adanya *Ihdad* ini di karenakan oleh Pendidikan beliau mengaktakan hanya lulus SMP dimana hal ini belum di ajarkan pada saat itu.

3. Ibu Latifah

Sedangkan hasil wawancara dengan ibu Latifah beliau menerangkan kondisinya pada saat di haruskan untuk menjalani iddah karena di tinggal suaminya meninggal, beliau mengatakan :

“pada saat itu saya masih memiliki keterikatan kontrak dengan perusahaan tempat saya bekerja, Saya masih memiliki kontrak kerja, Kalo saya melanggar kontrak saya takut akan di pecat dan bisa nggak dikasih uang pesangon, makanya saya takut jika saya harus menjalani iddah seperti yang masnya jelaskan, tapi bagaimana mas karena kebutuhan dan juga tuntutan perusahaan saya mau tidak mau harus patuh pada perusahaan, sebenarnya saya bisa saja lebih memilih keluar tapi setelah di piker-pikir bagaimana hidup saya selanjutnya jika tidak memiliki pendapatan, sedangkan anak saya dua masih sekolah dan harus ngasih sanga tiap hari, ya saya juga bimbang jadi saya putuskan untuk tetap bekerja saja”

Dalam Mazhab Hanafi di bolehkan seorang wainta untuk keluar rumah saat sedang menjalani masa *'iddah* dengan suatu alasan untuk mencari nafkah anak-anaknya ataupun kebutuhan di dalam rumah

tangganya tanpa peduli itu cerai karena di talak ataupun karena suaminya meninggal. Ini sesuai Riwayat dari Jabir “Bibiku ditalak oleh suaminya tiga kali, Maka dikeluarkan dari rumah untuk memetik kurma” Selanjutnya bibiku bertemu dengan seorang lelaki dan ia mencegahnya untuk keluar rumah. Selanjutnya bibiku mengatakannya kepada Nabu SAW, Beliau bersabda “*Keluarlah Kamu maka petiklah kurmamu, Mudah mudahan kamu bisa bersedekah darinya ataupun melakukan perbuatan yang baik*”⁵⁸

Bekerja dengan mengikuti aturan yang ada itu merupakan masalah yang wajib dikerjakan dahulu, Karena jika tidak maka akan menanggung konsekuensinya yaitu dipecat dari perusahaannya bekerja, Hal ini menjadi mafsadah bagi dirinya dan juga keluarganya, Sejatinya di dalam hukum Indonesia belum mengatur tentang hak cuti bagi seorang wanita yang sedang menjalankan iddah.

Maka dapat kita pahami bahwasanya keluar rumah untuk mencaai nafkah itu lebih utama daripada menjalankan iddah dan tidak bekerja dan berdiam diri di dalam rumah, Hal ini mengakibatkan akan terjadinya kelaparan bagi keluarganya karena tidak ada sumber nafkah untuk menghidupinya dan juga anak-anaknya karena di tinggal mati oleh suaminya.

4. Ibu Uswatun Hasanah

Ibu Uswatun Hasanah bekerja sebagai kariawan di pabrik kayu lapis di banjarnegara beliau mengatakan bahwa dulu saat masih muda sudah

⁵⁸ Wahbah az-Zuhri. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Hal 559.

terbiasa untuk bekerja, Maka dari itu ia memutuskan untuk bekerja dan di sisi lain juga suaminya membolehkan ibu uswatun bekerja dengan alasan sudah cocok di dalam pekerjaannya, Ketika di wawancarai beliau menerangkan.

“Dulu saat saya belum menikah saya sudah terbiasa bekerja, dimana dulu bekerja itu untuk membantu perekonomian keluarga dan juga membiayai sekolah adik saya, dari hasil bekerja juga bisa untuk memenuhi kebutuhan saya yaitu membeli make up dan untuk main juga, ternyata saya bertemu suami saya ya karna kerja di pabrik.”

Selanjutnya Ketika ibu uswatun di tanyai tentang *'iddah* dan *Ihdad* saat suaminya telah meninggal beliau mengatakan :

“Pada saat di tinggal suami meninggal ada santunan yang di berikan oleh perusahann, rencananya akan saya pakai untuk biaya sekolah anak, sisanya saya pakai buat kebutuhan seharu-hari. Selain itu di pabrik memberikan cuti 7 hari akan tetapi pada saat saya di rumah saya di suruh membantu orang tua untuk membantu jualan orangtua saya, Karena saya juga butuh soalnya pada saat itu saya butuh untuk tambahan membayar angsuran bank.”

Ini dapat kita pahami bahwa Ibu uswatun dalam praktiknya tidak menjalani iddah akan tetapi beliau tetap berusaha menjalankan *Ihdad* yaitu untuk tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan yang penting dan juga tidak berhias diri saat berangkat bekerja, beliau juga menambahkan :

“saya tidak tau secara detail soal iddah yang saya tau cuma harus berdiam diri di rumah empat bulan sepuluh hari tetapi saya Cuma melakukannya sesuai aturan yang di pabrik saja, Soalnya jika saya mengikuti aturan di dalam islam bisa-bisa saya kena PHK, karena saya sudah bekerja lama di pabrik dan mendapatkan bagian yang lumayan jadi saying kalau nanti di berhentikan dari pabrik.”

5. Ibu Lina Listiyani

Di proses wawancara selanjutnya dengan ibu Lina Listiyani keterangan beliau sangat berbeda dengan apa yang di paparkan narasumber sebelumnya disini saya melakukan wawancara dengan cara tanya jawab, beliau mengatakan :

Ibu Lina Listiyani : “pada saat saya di tinggalkan oleh suami saya di karenakan telah lama mengidap penyakit saya sangat sedih tetapi di sisi lain saya bersyukur karena suami saya telah di bebaskan dari penyakitnya, saya pada saat itu menjalankan iddah saya dengan berkabung untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami saya, karena ini sesuai dengan apa yang di ajarkan oleh kiyai saya saat di pondok dulu yaitu kewajiban wanita saat di tinggal suaminya”

Pewawancara : bagaimana dengan pekerjaan ibu yang sudah di jalani saat ini...?

Ibu Lina Listiyani : ya saya minta cuti ke atasan dan alhamdulillah atasan saya baik dan berempati dengan saya yang sedang menimpa saya, jadi saya di ijin untuk rehat sejenak dari pekerjaan

Pewawancara : Bagaimana dengan pemasukan ibu untuk biaya anak-anak sekolah dan lain-lain saat ibu izin untuk cuti dari pekerjaan.?

Ibu Lina Listiyani : Alhamdulillah mas kalo itu saya masih memiliki tabungan dan juga peninggalan dari suami saya, insyaallah cukup untuk kedepannya.

Di sini dapat kita simpulkan bahwa penerapan 'iddah sejatinya masih dapat berjalan pada zaman yang modern ini, Hal ini dapat kita lihat dari ibu Lina Listiyani beliau bisa melobi atasannya dengan memaparkan apa yang sedang beliau alami. Ini bisa di lakukan tergantung bagaimana cara kita dalam melihat situasi yang sedang terjadi dan juga bagaimana kita bisa mencari solusi dengan bijak.

Maka iddah diwajibkan bagi ibu Lina Listiyani karena beliau tidak memiliki sesuatu yang urgent dalam menjalani iddahnya. Sesuai dengan perintah yang ada di dalam AL-Quran yaitu :

Al-Baqarah 2:234

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

BAB IV

ANALISA PENERAPAN MASA '*IDDAH & IHDAD* WANITA PEKERJA

A. Penerapan '*Iddah dan Ihdad* Masyarakat Di Banjarnegara

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas maka dapat kita Tarik kesimpulan dimana para wanita tersebut memiliki alasan dimana mereka di haruskan untuk tetap bekerja dalam memenuhi kebutuhannya setelah di tinggal suaminya atas kematian, mereka di bebaskan pada keharusan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya.

Penerapan '*Iddah dan Ihdad* di banjarnegara tidaklah terlaksana dengan baik, hal ini di karenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya dalam melaksanakan '*iddah dan Ihdad* di banjarnegara yaitu sebagai berikut :

1. Factor Pengetahuan dalam Agama dan Pendidikan

Pengetahuan sangatlah mempengaruhi pandangan dan juga perbuatan mereka masing-masing. Hal ini dapat mempengaruhi pemahaman suatu masalah yang sedang di jalani oleh wanita yang di tinggal suami atas kematian.

Di banjarnegara tidaklah para wanita kebanyakan hanya mengetahui '*iddah* akan tetapi tidak tahu adanya '*Ihdad* di dalamnya, Contoh Ibu Tuminem beliau tidak mengetahui sama sekali apa itu '*Ihdad* dan juga apa yang di larang selama masa '*Ihdad*, Beliau hanya memahami bahwa '*iddah* itu hanya berdiam diri di rumah dan berkabung atas suaminya yang telah meninggal, bahkan ada pula yang tidak paham antara perbedaan kedua hal tersebut seperti Ibu Uswatun Hasanah beliau hanya

memahami bahwa *'iddah* hanya harus berdiam diri di rumah empat bulan sepuluh hari.

2. Faktor Keadaan Narasumber

Disini keadaan sangat mempengaruhi pelaksanaan *'Iddah* dan *Ihdad* terhadap wanita yang di tinggal suaminya atas kematian. Maka setiap kondisi mereka dapat berubah sesuai dengan lingkungannya masing-masing.

Di banjarnegara para wanita pekerja tidak bisa melaksanakan ajaran islam secara utuh mengenai masa *'iddah* dan *Ihdad* dimana hal ini diwajibkan bagi wanita yang di tinggal suaminya atas kematian yaitu selama 4 Bulan 10 Hari. Hal ini di karenakan ada nya tuntutan dari perusahaan dimana perusahaan hanya memberikan cuti bagi wanita pekerja selama 7 hari. Contoh seperti Ibu Puryati beliau mengetahui adanya *'iddah* akan tetapi karena kebutuhan keluarganya beliau memutuskan untuk tetap bekeja, Selanjutnya bu Tuminem dan Latifah beliau di haruskan bekerja oleh perusahaan dan juga ada ikatan kontrak sehingga mereka mau tidak mau harus menaati peraturan yang berlaku.

Di dalam kitab Ibnu Tamiyah di jelaskan bahwa ada seseorang wanita yang di tinggal mati oleh suaminya bertanya mengenai keadaanya. Wanita itu mengatakan bahwa dia tidak melaksanakan *'iddah* dengan dalil bahwa dia mencari nafkah untuk keluarganya. Ibnu Tamiyah memberikan pandanganya dengan situasi yang telah di ceritakan wanita tersebut, beliau berkata bahwa keputusan yang di ambil

wanita tersebut tidaklah berdosa jika wanita itu meninggalkan kewajiban dalam ‘*iddah* dan *ihdad*. Akan tetapi wanita tersebut tidak boleh menerima lamaran dari seorang pria selama menjalani masa ‘*iddah* tersebut.

B. Aspek Hukum Islam & Pandangan UUD, KHI, Fiqih

Dari wawancara yang telah dilakukan di Banjarnegara yang dilakukan oleh peneliti mengenai cuti ‘*iddah* wanita pekerja maka dapat kita bagi menjadi dua diantaranya sebagai berikut:

1. Cuti Bagi Wanita Pekerja Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Atas Kematian Suami Yaitu 2 Hari

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diatur oleh negara pada pasal 94 ayat 4 dalam poin ke 6 bahwa kariawan tetap mendapatkan gaji Ketika:

“Isteri atau suami, orang tua atau mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, dibayar selama 2 hari”

Dapat kita sadari bahwa di Indonesia menganut Asas Demokrasi Pancasila dimana ini tidak hanya sebatas satu agama yaitu islam melainkan masih ada 6 agama lain yaitu Kristen katolik, Kristen protestan, Hindu, Budha dan juga Konghucu agama ini telah di akui keberadaanya di Indonesia. Maka pada dasarnya kita sebagai kaum muslim harus memiliki rasa toleransi yang tinggi saat berdampingan dengan agama-agama lainnya. Demokrasi memiliki landasan yang bertumpu pada nilai-nilai Pancasila dimana hal ini mencakup kerakyatan, musyawarah, dan musyawarah untuk

mufakat. Hal inilah yang membuat ada beberapa aturan islam yang masih belum di atur di dalam Undang-Undang di Indonesia.

Maka kita sadari bahwa negara belum mengatur sepenuhnya mengenai wanita Muslimah yang diwajibkan untuk melakukan “*iddah*”, mungkin negara ini bukanlah negara islam sehingga dimana negara ini mengatur semua agama, maka baik juga kita sebagai umat muslim aktif dalam berpolitik untuk memperbanyak orang-orang kita, untuk menyampaikan apa yang seharusnya diwajibkan di dalam hukum islam.

Hal ini menandakan bahwa Undang-Undang tersebut belum sesuai dengan syariat yang di ajarkan di dalam islam, Ini dapat di lihat dari kewajiban yang di atur di dalam islam yaitu empat bulan sepuluh hari bagi wanita yang tinggal suami karena kematian, Maka dapat kita sadari bahwa ini sangatlah jauh dari ketentuan hukum islam. Sebagaimana perintah Allah SWT dalam surat AL-Baqoroh ayat 234 yang berbunyi :

Perintah melaksanakan ‘*iddah*’ wanita pekerja telah termuat di dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Thn 1974 dan juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Di dalam PP N.o 9 Thn 1975 tentang pelaksanaan UUD Perkawinan No. 1 Thn 1974 dalam Pasal 39 mengatakan :

“Jika perkawinan putus di karenakan kematian suami, maka waktu tunggu yang di tetapkan yaitu 130 (seratus tiga puluh) hari”⁵⁹

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 324

Dalam Kompilasi Hukum Islam menerangkan mengenai masa ‘Iddah bagi wanita yang telah di tinggal suaminya (Kematian) menyebutkan di dalam pasal 153 ayat 2 yang berbunyi :

“Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari”⁶⁰

Disini dapat kita lihat jelas bahwa di dalam peraturan Undang-Undang yang ada di Indonesia belum mengatur tentang hak cuti bagi wanita yang di tinggalkan suaminya akibat kematian, Hal ini dikarenakan penduduk Indonesia bukan hanya menganut islam sehingga peraturan tersebut belum ada walaupun Indonesia memiliki penduduk dimana mayoritas beragama islam, Maka disini kita dapat melakukan cara dengan melobi atas untuk dapat memahami keadaan yang sedang di alaminya, walaupun cuti tersebut tidak sampai Batasan apa yang telah di tentukan oleh syariat yaitu selama empat bulan sepuluh hari, ini di karenakan perbedaan kondisisosial pada saat sekarang ini dengan zaman dahulu dimana pada zaman dahulu wanita hanya berdiam diri di rumah mengurus rumah tangga.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 ayat 1 telah mengatur tentang masa berkabung istri yang di tinggal kematian yaitu :

Seorang istri yang telah di tinggalkan suaminya mati, wajib melaksanakan masa berkabung saat menjalankan masa ‘iddah sebagai tanda berduka atas kematian suami dan juga menjaga timbulnya fitnah.

⁶⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 150.

Maka aturan di dalam Undang-undang ketenagakerjaan seharusnya perlu adanya penyesuaian, Hal ini di karenakan cuti selama 2 hari bagi wanita yang menjalani masa ‘iddah dirasa masih sangat jauh dengan apa yang telah tertuang di dalam syariat islam yang mengatur selama empat bulan sepuluh hari. Seharunya ada suatu kebijakan dalam mengatur Undang-Undang yang sangat kurang dengan apa yang di ajarkan oleh syariat islam. Maka seharusnya di dalam pemerintahan harus ada kebijakan dalam mengatur cuti ‘iddah wanita, pemerintah seharusnya ada dalam melindungi dan juga memberikan rasa nyaman kepada rakyatnya, dimana itu adalah hak dan kewajiban seorang muslim dalam menjalankan kewajibannya sebagai seseorang yang taat kepada ajaran islam dan juga sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT.

2. Pandangan Para Mazhab Tntang Penerapan Masa ‘Iddah dan Ihdad

Di dalam Mazhab Hanafi terdapat pendapat yang membedakan antara wanita yang di talak dan wanita yang di tinggal suaminya (*meninggal*). Bahwasanya di haramkan bagi seorang Wanita yang di talak suaminya dan juga yang telah mencapai masa pubertas, yang merdeka, dan seorang muslim, yang dalam menjalani masa ‘iddah dari pernikahan sah, dan keluar dari rumah, di waktu malam maupun siang hari, tanpa mengetahui talak yang di jalani adalah talak tiga, atau talak *ba'in* dan juga Talak *raj'i*.

Berdasarkan firman Allah SWT mengenai talak *raj'i*, At-Thalaq 65 : 1

مُبَيَّنَةٌ بِفَحِشَّةٍ يَأْتِينَ أَنْ إِلَّا يَخْرُجْنَ وَلَا بُيُوتَهُنَّ مِنْ تُخْرِجُوهُنَّ لَا

Artinya : “Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah

(diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas” (ath-Thalaq: 1),⁶¹

Sedangkan Madzab Maliki dan Hambali membolehkan seorang Wanita yang sedang dalam masa ‘iddah keluar dari rumah hanya karena dalam keadaan darurat atau adanya suatu alasan yang tidak bisa di hindari. Contoh jika Wanita merasa takut, atau ada pencuri, atau karena harus pindah dari rumah, atau adanya alasan yang lain. Sedangkan di dalam madzab Hanafi membolehkan perempuan Ketika menjalani masa ‘iddah untuk keluar dari rumah pada siang hari dengan alasan untuk memenuhi kebutuhannya ataupun Ketika adanya hal yang darurat tanpa harus melihat apakah dia di cerai ditalak atau ditinggal oleh suaminya karena kematian. Berdasarkan apa yang diriwayatkan Jabir, dia berkata, “*Bibiku ditalak tiga, maka dia pergi dari keluar untuk memetik kurmanya.*” Lalu dia bertemu dengan seorang laki-laki, dan laki-laki tersebut mencegahnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Maka dia adukan hal ini kepada Nabi SAW, beliau bersabda :

بلى، فَجِي نَلِّكَ، فَإِنَّكَ عَسَى أَنْ تَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا

Artinya : “*Ya Boleh Petiklah buah kurmamu, semoga kamubisa bersedekah dan berbuat kebajikan. (HR. Muslim 4:200)⁶²*

⁶¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 559

⁶² Khoiri’ dan Muala, “Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir”, 266-267.

Bagi seorang perempuan yang sedang menjalani masa 'iddah tidak diperbolehkan tinggal Bersama dengan orang lain. Dan juga tidak diperbolehkan keluar rumah pada waktu malam hari kecuali dalam keadaan darurat, dan tidak diperbolehkan menginap di selain rumahnya karena malam hari adalah tempat kerusakan. Berbeda dengan siang hari, karena pada siang hari adalah tempat untuk memenuhi kebutuhan dan mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan serta membeli apa yang di butuhkan.

Di Dalam kitab fiqh wa adhillatuhu karya Wahbah az-Zuhaili juz 7 menjelaskan bahwasanya:

Madzab Syafi'i memiliki bahwasanya seorang wanita yang sedang menjalani masa 'iddah tidak diperbolehkan untuk meninggalkan rumah, baik talaknya raj'i ataupun ba'in dan juga jika ditinggal suaminya atas kematian. Jadi tidak boleh seorang wanita meninggalkan rumahnya kecuali dengan alasan yang kuat.

Berdasarkan firman Allah SWT :

مُبَيَّنَةٌ بِفَحْشَةٍ يَأْتِينَ أَنْ إِلَّا يَخْرُجْنَ وَلَا بُيُوتَهُنَّ مِنْ تَخْرُجُوهُنَّ لَا

Artinya : “Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas” (arh-Thalaq: 1)

Sedangkan Furai'ah binti Malik berkata :

“Diamlah dirumahmu yang dijadikan sebagai tempat melayat suamimu, sampai datang masa berakhirnya masa 'iddah.”

Dia kembali berkata, “*Aku jalani masa ‘iddah selama empat bulan sepuluh hari.*”

Di sisi lain Al-Hasan al-Bashri dan asy-Sya'bi berpendapat bawasanya *ihdad* tidak diwajibkan bagi seorang wanita yang sedang menjalani *'iddah mabtutah* (*'iddah* yaitu suatu hal yang tidak akan mungkin seorang suami untuk kembali ke istrinya). Imam Syafi'i berpendapat Menurut *qaul Qadim-nya*, wanita yang mengalami *'iddah mabututah* wajib hukumnya untuk menjalankan masa *ihdad*. Sedangkan dalam *Qaul Jadid-nya*, Imam Syafi'i tidak mewajibkan atas *ihdad* seorang wanita atasnya. Hal ini juga selaras dengan pendapat Imam Maliki dan Hambali dalam Riwayat mereka yang lain.⁶³

3. Perlunya Pemerintah Dalam Membat Kebijakan Dalam Mengaur Cuti ‘Iddah Wanita Pekerja Yang Ditinggal Mati

Di dalam kehidupan ini kita sebagai muslim diwajibkan untuk menjalani syariat islam dengan baik dan juga nyaman maka pemerintah harus memberikan hak bagi masyarakat muslim khususnya bagi wanita pekerja yang telah di tinggal suaminya akibat kematian.

Hal ini sangatlah perlu bagi seorang wanita muslim dimana wanita muslim yang bekerja ini mempunyai ikatan tranksional dengan dunia luar, Terlebih jika seorang wanita pekerja ini di hadapkan dengan pilihan antara kewajiban menjalankan syariat dan juga kewajiban memenuhi kebutuhan

⁶³ Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi. (2001). *Rahman al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'imah*. (Terjemahan ‘Abdullah Zaki Alkaf. Hasyimi Press, 409.

keluarganya terlebih lagi jika adanya ikatan kontrak dari perusahaannya bekerja dimana ada suatu sanksi yang mengikat di dalamnya. Maka seharusnya sebuah negara harus mengatur cuti ‘iddah dan ihdad supaya bisa memenuhi hak wanita muslim dalam menjalankan kewajibannya.

Dasar atas kewajiban ‘iddah bagi wanita pekerja yang di tinggal suaminya (*Kematian*) sesuai dengan sabda Nabi beliau bersabda :

أربعة زوج على إلا ثلاث فوق ميت على تحد أن الآخر واليوم بالله تؤمن لامرأة يحل لا
وعشرا أشهر

Artinya : “ *seseorang perempuan muslim yang beriman kepada Allah SWT dan Hari Akhir tidak boleh berkabung atas meninggalnya seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas suaminya selama empat bulan sepuluh hari*”⁶⁴

Zainab Menuturkan bahwasanya beliau pernah mendengar ibunya, Umu salamah, yang sedang bercerita bahwasanya seorang wanita pernah menghadap Rosulullah saw. Dan beliau berkata “Wahai Rasulallah, anak saya telah di tinggal suaminya (*Meninggal*), akan tetapi sekarang dia sedang sakit mata. Apakah boleh memakai celak? Rosulullah saw menjawab “*Tidak boleh*”. Selanjutnya perempuan itu mengulangnya dua sampai tiga kali, dan Rosulullah selalu menjawab “*Tidak boleh*” Kemudian beliau bersabda :

وعشرا أشهر أربعة هي إنما

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 320.

“Artinya: “Masa berkabung wanita hanya empat bulan sepuluh hari” Disini dapat jitanpahami bahwa bercelak yang di larang nabi yaitu bercelak untuk mempercantik diri. Ini di perkuat dengan hadist dalam al-Muwathata’ dari Umu salamah, bahwa Rosul pernah bersabda :

بالتهار وامسحيه بالليل اجعليه

Artinya “ *Bercelaklah pada malam hari, dan hapuslah pada siang hari*”

Sebagian ulama berpendapat bahwasanya wanita yang telah di tinggalkan suaminya meninggalkan hanya melarang untuk menikah saja, akan tetapi di bolehkan dalam memakai wewngian, bersolek ataupun keluar dari rumah. Hal ini di dasarkan pada Riwayat Asma’ binti Umais beliau menyampaikan Ketika ja’far gugur dalam perang

Rosulullah saw bersabda kepadaku

شئت ما اصنعي ثم، ثلاثا تسلي

Artinya : “Kenakanlah pakaian berkabung(Berwarna hitam) selamatiga hari, kemudian berbuatlah sesukahatimu”

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Maka sesuai dengan pemaparan dan juga hasil dari penelitian di atas serta Pembahasan yang telah di lakukan dalam penelitian ini tentang Pandangan Kiyai dan Tokoh agama mengenai cuti *'iddah* wanita karir menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik *'iddah* pada wanita pekerja di banjarnegara tidaklah berjalan sesuai dengan semestinya. Hal ini di karenakan karena faktor ekonomi dan juga tuntutan atasan, Para wanita di haruskan untuk tetap bekerja karena mereka tidak memiliki pemasukan dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Selanjutnya secara persoalan surat dan juga adat pasca meninggalnya suami beliau di haruskan untuk mengurus dokumen atas kematian suaminya dan juga menjamu tamu (Takziah) karena kematian suaminya.
2. Di dalam islam *'iddah* merupakan kewajiban bagi seorang wanita yang di ceraikan atau di tinggal mati suaminya, dimana ini berarti masa tunggu bagi seorang wanita untuk tidak melakukan perkawinan, Akan tetapi wanita Pekerja di bolehkan keluar rumah pada siang hari untuk memenuhi hajatnya, seperti pendapat kebanyakan ulama, bahwasanya ketika seorang wanita yang sedang menjalani masa *'iddah* dan di haruskan untuk untuk keluar dari rumah karena berbagai alasan yang mendesak itu diperbolehkan. Akan tetapi bagi wanita yang di tinggal suainya karena kematian di wajibkan untuk

menjalani *ihdad* yaitu meninggalkan bersolek diri ataupun meninggalkan Hal-hal yang dapat mengakibatkan seorang laki-laki untuk menikahinya.

B. Saran

Peneliti berharap bahwa penelitian yang di lakukan ini memberi edukasi kepada masyarakat tentang menjalankan *'iddah* dan *ihdad* dan juga kepada:

1. Pemerintahan agar bisa lebih memperhatikan wanita pekerja yang sedang menjalani masa *'iddah* di karenakan kematian suami dengan memberikan regulasi tentang hak cuti sebagaimana dengan cutu-cuti yang lain. Agar dapat memberikan kelonggaran bagi wanita yang menjalankan agama dengan baik dan juga nyaman tanpa memikirkan tuntutan atas pekerjaannya.
2. Para pemilik atau pimpinan suatu perusahaan agar memberikan kebijakan trkait izin wanitayang cukup dan juga sesuai dengan syariat bagi wanita pekerja yang sedang menjalankan masa *'iddah* karena di tinggal suaminya. Karena belum adanya aturan di dalam pemerintah dalam mengatur masa *'iddah* yang sesuai dengan porsinya
3. Kiyai dan juga Tokoh Agama yang terlibat di dalam masyarakat untuk memberikan edukasi atau pengajian tentang pentingnya masa *'iddah* bagi wanita setelah perceraianya.
4. Bagi wanita yang sedang menjalani masa idah karena di tinggal suaminya meninggal haruslah memahami apa saja yang di perbolehkan dan juga di larang dalammenjalani masa *'iddah* dan juga harus memenuhi batasan-batasan dalam masa berkabungnya seperti tidak bersolek secara berlebihan.